PRAKTEK *TAUKIL* WALI NIKAH PADA KUA SITUJUAH LIMO NAGARI PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

VEBBY VABIOLA

NIM. 1122025

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Endri Yenti. M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SJECH M. DJAMIL D.JAMBEK BUKITTINGGI

2026 M/1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Praktek *Taukil* Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Nagari Perspektif Fiqih Munakahat" yang disusun oleh Vebby Vabiola, NIM 1122025 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 17 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Endri Yenti, M.Ag

NIP. 197006221997032004

Mengetahui Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

(*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag

NIP. 197709162005011005

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Praktek *Taukil* Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Ngari" yang disusun oleh Vebby Vabiola, NIM. 1122025, telah diuji dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah pada hari (Senin,) telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, Senin

TIM PENGUJI

Ketua		**Sekretaris**
Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag NIP. 196804091994031098		Fajrul Wadi, S. Ag, M. Hum NIP. 197405251998031006
Penguji Utama	**Anggota**	Penguji Utama
Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag NIP. 196804091994031098		Fajrul Wadi, S. Ag, M. Hum NIP. 197405251998031006
Penguji Pendamping		

Dr. Endri Yenti, M. Ag
NIP. 197006221997032004
Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP. 196804091994031098

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vebby Vabiola

NIM : 1122025

Tempat/Tanggal Lahir : Bukitinggi/ 25 September 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*al Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Praktek *Taukil* Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Nagari Perspektif Fiqih Munakahat

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis

(Vebby Vabiola)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Praktek *Taukil* Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Nagari Perspektif Fiqih Munakahat" yang ditulis oleh Vebby Vabiola, NIM. 1122025, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktek *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari yang masih sering dilakukan oleh wali *nasab* kepada penghulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek *taukil* wali nikah, faktor penyebabnya, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqih munakahat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan *taukil* wali nikah diawali dengan pengajuan berkas administrasi sebagai syarat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap, petugas KUA melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap identitas calon mempelai serta memastikan kedudukan wali *nasab* yang berhak menikahkan berdasarkan urutan perwalian menurut fiqih munakahat. Apabila wali *nasab* yang memiliki hak perwalian tidak dapat hadir atau tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan yang dibenarkan, maka dilakukan penelusuran dan verifikasi terhadap wali *nasab* berikutnya sesuai urutan perwalian. Jika setelah dilakukan verifikasi tidak ditemukan wali *nasab* yang berhak atau seluruh wali *nasab* berhalangan menurut ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan, maka kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim. Selanjutnya, wali hakim melaksanakan akad nikah atau menerima pelimpahan kuasa (*taukil*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan perkawinan tetap sah menurut fiqih munakahat dan hukum negara.

Kata Kunci: *Taukil* Wali Nikah, Fiqih Munakahat, Perwalian Nikah, Hukum Islam, KUA Situjuah Limo Nagari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktek *Taukil* Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Nagari Perspektif Fiqih Munakahat". Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya Islam. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini membahas mengenai praktek *taukil* wali nikah yang dilaksanakan pada KUA Situjuah Limo Nagari serta analisisnya berdasarkan perspektif fiqih munakahat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perwalian dalam perkawinan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Agus** dan **Ibunda Erni**, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak tercinta, Ira Rahmi Fitri, Aqnez Monica Lorenza, Iqnez Verronica Shinthiya dan adek

tersayang Muhammad Iqbal Putra, yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada penulis. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si., beserta para Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., M.A., Bapak Prof. Dr. Liz Izmuddin, M.A., dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kesempatan kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Pimpinan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag, beserta para Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan Bapak Dr. H. Bustamar, M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah memberikan pelayanan akademik dan dukungan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Arsal, M.Ag, yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Dosen pembimbing skripsi, Ibu Dr. Endri Yenti, M.Ag, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, serta pengarahan sehingga skripsi yang berjudul "Praktek *Taukil* Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Nagari Perspektif Fiqih Munakahat" ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, khususnya Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang sangat berharga selama penulis menjalani pendidikan.
6. Kepala KUA Situjuah Limo Nagari beserta seluruh pihak yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi yang berjudul "Praktek *Taukil* Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Nagari Perspektif Fiqih Munakahat" ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 17 Juni 2026

Penulis

Vebby Vabiola

NIM. 1122025

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN PENGUJI ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 8
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 15
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Penulisan 21
BAB II *TAUKIL* WALI NIKAH MENURUT FIQIH **23**
A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM 23
1. Pengertian *Taukil* Wali Nikah 23
2. Dasar Hukum *Taukil* Wali Nikah 29
B. MACAM-MACAM WALI 30
1. Wali *Nasab* 30
2. Wali *Hakim* 32
3. Wali *Tahkim* 33
4. Wali *Maula* 33
C. KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN 34
BAB III *TAUKIL* WALI NIKAH MENURUT KHI **37**
A. PENGERTIAN WALI 37
B. DASAR HUKUM WALI NIKAH 42

C. PELAKSANAAN *TAUKIL* WALI NIKAH DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI INDONESIA 45
BAB IV *TAUKIL* WALI NIKAH PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT.... 55
A. Monografi KUA Situjuah Limo Nagari 55
1. Sejarah Singkat KUA Situjuah Limo Nagari 55
B. Pelaksanaan *Taukil* Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Nagari 60
1. Prosedur Pelaksanaan *Taukil* Wali Nikah 60
2. Persyaratan Administrasi KUA Situjuah Limo Nagari 64
3. Alasan Pelaksanaan *Taukil* Wali Nikah 66
C. Pelaksanaan *Taukil* Wali Nikah Menurut Perspektif Fiqih Munakahat 77
BAB V PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 92
DAFTAR PUSTAKA 95
Lampiran l 99
Lampiran ll 101
Lampiran lll 102
Lampiran lV 103
Lampiran V 104
Daftar Riwayat Hidup 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Hukum Islam pernikahan adalah akad yang di dalamnya harus memiliki persetujuan dari calon suami dan calon istri serta wali perempuan, yang karenanya pernikahan dapat berlangsung dengan adanya ijab dan qabul atau serah terima antara seorang wali perempuan kepada si suami.[1]

Wali secara bahasa memiliki makna pelindung, penolong, penguasa atau yang memiliki kuasa.[2] Wali berdasarkahan pendapat para fuqaha adalah kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang, sehingga orang yang melakasanakan akad ini disebut dengan wali.[3] Wali nikah ialah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, yang ditetapkan pihak pengantin perempuan.[4]

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[5] Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

---

[1] Muhammad Irfan Taufiq Hidayat, *Hukum Wali Nikah Perspektif Maqasid Syari'ah*, (Syari'ah, Metro, Lampung, 2018), 1

[2] Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i), *Media Syari'ah*, (Banda Aceh, 2020), vol.22, No.1, 2

[3] Wahbah Az-Zuhaili, Mausu'ah al-Fiqh al-Islamiy wa al-Qadhayah al-Mu'ashirah (Jilid 8: Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), 190

[4] Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i), 2

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 69

Menurut Hukum Indonesia, wali didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.[6]

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 :

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (parawali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*. (Q.S : 2 : 232)

Kandungan dari QS.Al-Baqarah ayat 232 yaitu menegaskan larangan keras bagi para wali atau mantan suami untuk menghalang-halangi perempuan yang telah selesai masa iddah (talak 1 atau 2) untuk menikah kembali dengan mantan suaminya atau pria lain, jika terjadi kecocokan dan kerelaan di antara mereka secara baik.

[6] Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, (Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004), cet, 2, 147

Adapun Hadits tentang wali nikah :

عن عبدالله بن مسعود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ والدار قطني والطبراني والبيهقي

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ut berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Ahmad, Daruqutni, Thabrani, Baihaqi)."*[7]

Kandungan dari hadits di atas yaitu menegaskan bahwa perwalian merupakan syarat sah utama dalam pernikahan Islam. Hadits ini bermakna pernikahan wanita tanpa izin ayah atau wali adalah batal atau tidak sah, baik bagi gadis maupun janda, dan menegaskan peran wali sebagai pelindung kehormatan wanita.

Kedudukan wali dalam fiqih dan kaidah fiqih sangat penting karena wali memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam perkawinan dan waris. Dalam fiqih, wali adalah orang yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan orang yang diwakilinya, seperti anak atau ahli waris. Oleh karena itu, pemahaman tentang kedudukan wali dalam fiqih dan kaidah fiqih sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan orang yang diwakilinya terlindungi dengan baik.

Peralihan hak perwalian disebabkan karena wali tidak hadir pada saat perkawinan, atau wali tidak mengizinkan karena keadaan fisik sebagai berikut. Misalnya karena kecelakaan, sakit, atau gila, tidak mampu hadir karena jauh, atau karena kekangan orang tua (*adhar*), menikah tanpa kehadiran wali. Dengan alasan wali nikah karena menjauhkan diri dari wali *nashab* dan *mujbir* (ayah dan

[7] Abi Daud Sulaiman Bin al-Asy'ats al-Sajastaniy al-Azaliy, *Sunan Abu Daud*,Terjemahan, Bey Arifin (Semarang: CV, Asy-Syifa, 1992), 2

kakeknya). Dalam kasus seperti ini, seorang perempuan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perkawinan kepada hakim jika walinya menolak melakukannya.[8]

Permasalahan wali dalam suatu akad perkawinan merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu para fuqaha telah memberikan syarat-syarat bagi para wali, sebagai berikut: Beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat, laki-laki,[9] merdeka, adil, Tidak sedang melakukan ihram.[10]

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh." *Taukil* wali menurut fiqih indonesia adalah *Taukil* atau dikenal dengan istilah pelimpahan kuasa berarti penyerahan suatu urusan pribadi kepada orang lain yang mampu atau cakap untuk atas namanya. Sedangkan dalam pasal 1792 BW, pemberian kuasa diartikan sebagai "suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".[11]

Secara spesifik, *taukil* ini diatur dalam KHI Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa: wali nikah dapat mewakilkan kewenangannya kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai wali, sehingga memungkinkan pelaksanaan

[8] Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah, Terj. M. Thoyib* (Bandung: Cv, al-Ma'arif, 1994), 286
[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 77
[10] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 6*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 858
[11] Subekti, *kitab undang-undang hukum perdata*, 457

pernikahan ketika wali nasab tidak dapat hadir secara fisik. Pengertian ini menekankan bahwa *taukil* bukanlah penggantian wali, melainkan *wakalah* atau perwakilan sementara untuk menjaga keabsahan rukun nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 KHI yang mencakup: calon suami, calon istri, wali nikah, dan saksi.[12] *Taukil* wali nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada wakilnya yang memenuhi syarat, untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan bahwa pada KUA tersebut berdasarkan data dari tahun 2023-2025 sebagai berikut:

No	**Nama Suami**	**Nama Istri**	**Hubungan**	**Kesiapa Diwakilkan**
1.	Ismet Navaro	Mayang Sari Rustam	Ayah Kandung	Wali Hakim
2.	Raka Wiguna	Fahima Azhari	Ayah Kandung (di luar nikah)	Wali Hakim
3.	Dedet Fitrianto	Andriani	Ayah Kandung	Wali Hakim
4.	Robi Yunardo	Wahyu Andhini	Ayah Kandung	Wali Hakim
5.	Indra Jaya	Putriani Lase	Ayah Kandung (di luar nikah)	Wali Hakim
6.	Masri	Fika Zana Yanti	Ayah Kandung	Wali Hakim

[12] Ahmadi, "Praktik Pernikahan Berwakil Wali atau *Taukil* Wali Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal: Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 2, (2023), 4

			(di luar nikah)	
7.	Raynaldo Akbar Davinsi	Nadira Maharani	Ayah Kandung	Wali Hakim
8.	Eyimul Efendi	Indah Nurhasanah Putri	Ayah Kandung (di luar nikah)	Wali Hakim
9.	Lucky Hady Prasetya	Diana Lesty	Ayah Kandung	Wali Hakim
10.	Geraldi luigi Noor Harahap	Anjarwati Pangestu	Ayah Kandung	Wali Hakim

Berdasarkan penelitian awal bahwa diantara 10 orang yang melakukan pernikahan itu semuanya di *taukil*kan ke wali hakim dengan alasan yang berbeda-beda. Bahwa pada KUA Situjuah Limo Nagari telah terjadi proses *taukil* wali nikah yang diserahkan kepada wali hakim karena wali nasab tidak bisa menjadi wali dengan alasan yang berbeda-beda. Pernikahan itu dilakukan dalam rentang tahun 2023-2025.

Alasan penulis melakukan penelitian ini karna data yang 10 ini di *taukil*kan semuanya kepada wali hakim sementara dalam kajian fiqih, menikah itu harus dengan wali nasab. Jadi menurut perspektif fiqih munakahat, pernikahan itu harus dilakukan melalui wali nasab.

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "**Praktek *Taukil* Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Nagari Perspektif Fiqih Munakahat**". Hal ini dikaitkan dengan adanya kewajiban wali *nasab* dalam pernikahan menurut fiqih munakahat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan yang akan dirumuskan untuk dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari?
2. Bagaimana pelaksanaan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari perspektif fiqih munakahat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Sebagaimana rumusan masalah yang telah dituliskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Untuk mengetahui pelaksanaan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari
   b. Untuk menganalisis tinjauan perspektif fiqih munakahat terhadap kasus *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari.

2. Kegunaan Penelitian

   Adapun kegunaan penelitian ini ada 2, yaitu:

1) Kegunaan Praktis

a) Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2) Kegunaan Teoritis.

a) Untuk menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan pribadi penulis dan sekaligus sebagai kenang-kenangan yang membuktikan bahwa penulis pernah membuat karya ilmiah yang sudah dipertanggungjawabkan di hadapan sidang ujian skripsi.

b) Untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti setelahnya dalam meneliti tema yang sama dengan tema yang penulis buat.

c) Untuk menambah wawasan penulis dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema *taukil* wali nikah sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan kekhususan masing-masing baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun dalam artikel-artikel dan jurnal. Untuk menjelaskan penelitian terdahulu ini setidaknya penulis akan mengemukakan enam penelitian dalam bentuk skripsi dan tesis yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan untuk menemukan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Untuk menghindari adanya dugaan plagiasi, berikut ini penulis akan memaparkan

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya :

Pertama, skripsi yang berjudul "Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pandangan masyarakat tentang *taukil* wali dalam akad nikah (Studi di desa dempet kecamatan dempet kabupaten demak) tahun 2014" yang ditulis oleh Iftidah (12350028) pada tahun 2015. Dalam rumusan masalahnya menanyakan mengenai bagaimana pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil* wali dalam akad nikah dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait praktek *taukil* wali dalam akad nikah di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Skripsi ini menyimpulkan bahwa peristiwa *taukil* wali yang terjadi di Desa Dempet tersebut sangat memberikan manfaat besar terhadap sesama manusia, khususnya bagi para wali nasab yang tidak mampu untuk menggugurkan kewajibannya sebagai wali yang lebih berhak untuk menikahkan anaknya sendiri dengan mempelai laki-laki.[13]

Kedua, skripsi yang berjudul "*Taukil* wali nikah perspektif maqashid syari'ah imam asy-syatibi." Yang ditulis oleh Monexca Erca Putri (1711110010) pada tahun 2023. Dalam rumusan masalahnya menanyakan bagaimana konsep *taukil* wali nikah dalam Islam dan bagaimana tinjauan maqashid syari'ah Imam asy-Syathibi terhadap *taukil* wali nikah. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif maqashid syari'ah Imam asy-Syatibi, praktek *taukil* wali nikah (pelimpahan wewenang wali kepada orang lain untuk menikahkan mempelai)

[13] Iftidah, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, *Skripsi*, (Yogyakarta, universitas islam negeri(UIN) sunan kalijaga, Yogyakarta, 2015)

dapat dinilai sah dan dibenarkan, selama memenuhi ketentuan syari'at dan tujuan utama hukum pernikahan. Asy-Syatibi menekankan bahwa semua hukum syari'at harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan serta menghindari *mafsadah*. *Taukil* memudahkan pelaksanaan akad nikah ketika wali tidak dapat hadir karena jarak, kondisi darurat, kesehatan, atau alasan lain yang dibenarkan. Kemudahan ini merupakan bentuk *taysir* (kemudahan hukum) yang sejalan dengan maqashid. Selama *taukil* dilakukan secara jelas, ada izin tegas dari wali, tidak ada paksaan, serta dilaksanakan di hadapan saksi, maka praktek ini tidak membuka celah penipuan atau manipulasi, sehingga tidak bertentangan dengan tujuan hukum. Asy-syatibi menegaskan bahwa hukum dipahami bukan hanya dari teks, tetapi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai syari'at. *Taukil* wali nikah, meski tidak disebut secara eksplisit dalam nash, tetap masuk dalam kategori maslahah mursalah selama tidak bertentangan dengan kaidah umum fikih.[14]

Ketiga, skripsi yang berjudul "Pandangan masyarakat terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah menurut tinjauan hukum Islam (Studi kasus di kelurahan bitung timur kecamatan maesa kota bitung)". Yang ditulis oleh Muhammad Rofiul Hadi Ramadhan (1811036) pada tahun 2023. Dalam rumusan masalahnya menanyakan mengenai bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Bitung Timur yang memilih *wakalah* wali dalam pelaksanaan perkawinan dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap alasan masyarakat Kelurahan Bitung Timur dalam memilih *wakalah* wali pada pelaksanaan perkawinan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Bitung Timur menganai

[14] Monexca Erca Putri, Taukil Wali Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi, *Skripsi*, (Universitas islam negeri (UIN) fatmawati sukarno, bengkulu, 2023)

wakalah dalam pernikahan terbentuk karena adanya faktor kualitas keagamaan wali nikah dan adanya faktor kebiasaan. Faktor kualitas keagamaan wali nikah yakni kemampuan wali nikah dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan pernikahan yang sering dianggap kurang mampu dalam menunaikannya sehingga menunjuk wakil yang dinilai dan dianggap mumpuni di bidangnya. Sementara faktor kebiasaan yaitu adanya pola perilaku masyarakat yang melazimkan pengucapan akad diwakili oleh orang lain baik itu dalam keadaan mendesak ataupun tidak mendesak, serta adanya pola perilaku mempersilahkan orang yang dianggap memiliki pengetahuan keagamaan ataupun orang yang dihormati untuk mengambil tempat sebagai wakil dari wali nikah. Sementara *wakalah* yang dipahami masyarakat Kelurahan Bitung Timur adalah wakalah al-Muqayyadah, yaitu penujukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu yang dalam hal ini sebatas untuk prosesi akad nikah saja.[15]

Keempat, tesis yang berjudul "Praktek *taukil* wali nikah di kota bengkulu perspektif 'urf". Yang dituliskan oleh Handi Jekson (1911680021) pada tahun 2022. Dalam rumusan masalahnya menanyakan mengenai bagaimana praktek *taukil* wali di Kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan 'urf terhadap praktek *taukil* wali di Kota Bengkulu. Tesis ini menyimpulkan bahwa *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu ditinjau dari 'urf adalah sebagai berikut :

Ditinjau dari segi pelaksanaan yang biasa dilakukan praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu dikategorikan sebagai al-'urf al-'amali. Hal ini didasarkan

[15] Muhammad Rofiul Hadi Ramadhan, Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung), *Skripsi*, (Institut agama islam negeri (IAIN), Manado, 2023)

bahwa *taukil* wali nikah merupakan kebiasaan masyarakat yang berbentuk perbuatan berhubungan dengan muamalah keperdataaan.

Ditinjau dari segi keabsahan menurut pandangan syara', praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu adalah '*urf shahih*, tapi di lain waktu bisa menjadi '*urf fasid*. Dikatakan sebagai '*urf shahih*, jika dalam prakteknya *taukil* wali nikah benar-benar disebabkan oleh adanya uzur syar'i. Dan *taukil* wali nikah akan menjadi '*urf fasid* jika wali nikah memberikan *taukil* kepada Kepala KUA atau Penghulu atau orang lain disebabkan karena adanya unsur ketidaksukaan dan kemarahan terhadap pernikahan yang dilakukan.[16]

Kelima, skripsi yang berjudul "*Taukil* wali dalam perkawinan (Tinjauan terhadap pasal 12 ayat (5) peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019)". Yang dituliskan oleh Muhammad Hasan Rusdi (180102010034) pada tahun 2024. Dalam rumusan masalahnya menanyakan mengenai bagaimana teknis *taukil* wali dalam pasal 12 ayat (5) peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 12 ayat (5) peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019. Skripsi ini menyimpulkan bahwa teknis *taukîl* wali dalam Pasal 12 Ayat (5) Peratuturan Menteri Agama Republik Indonesia ialah Permasalahan mengenai wali *nasab* yang berhalangan hadir pada saat pernikahan maka Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 telah mengatur untuk wali tersebut dengan wajib membuat *taukîl wali bil kitabah* sebagaimana format dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal BIMAS

[16] Handi Jekson, Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf*", Tesis*, (Universitas islam negeri (UIN) Fatmawati sukarno, Bengkulu, 2022)

Islam. Untuk mendapatkan surat *taukil wali bil kitabah* dapat diurus di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal wali nikah. Dalam pembuatan surat ber*taukîl* wali tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Hasil tinjauan terhadap Pasan 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia ialah dilihat dari pendapat para imam madzhab ada beberapa perbedaan pendapat terhadap *taukil* wali. Menurut Jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi berpendapat wali *mujbir* boleh mewakilkan kepada orang lain dan menurut imam Syafi'i harus dengan izin perempuan, apabila perempuan itu Gadis cukup dengan diamnya dan apabila janda maka harus berbicara. Disinilah maslahat hadirnya peraturan tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa wali yang berwakil tersebut bukan wali dari wali *mujbir*.[17]

Keenam, skripsi yang berjudul "Praktek *taukil* wali menurut pendapat tokoh agama NU dan Muhammadiyah dalam perspektif hukum Islam". Yang dituliskan oleh Muhammad Khatami (1817302070) pada tahun 2025. Dalam rumusan masalahnya menanyakan mengenai bagaimana pendapat tokoh agama NU dan muhammadiyah terhadap praktek *taukil* wali di desa Sirau Kemranjen Banyumas dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama NU dan Muhammadiyah terkait *taukil* wali di desa Sirau kecamatan Kemranjen Banyumas. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Pandangan para tokoh-tokoh Agama NU lebih akomodatif dan mempermudah penggunaan *taukil* wali. Mereka berpandangan bahwa *taukil* wali dapat dilakukan tanpa harus menunggu

[17] Muhammad Hasan Rusdi, Taukil Wali Dalam Perkawinan (Tinjauan Terhadap Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019), *Skripsi*, (Universitas islam negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin, 2024)

kehadiran wali nasab, asal memenuhi syarat yang ditentukan. Pandangan ini didukung pada Ketetapan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 yang memperbolehkan wali *nasab* untuk menyerahkan kuasanya kepada pihak lain yang mencukupi syarat.

Sedangkan Muhammadiyah mayoritas tokoh agama Muhammadiyah cenderung menerapkan *taukil* wali secara tegas. Mereka mengutamakan wali *nasab* sebagai persyaratan penting dalam akad nikah. Akan tetapi baru diperbolehkan apabila sudah memenuhi syarat yakni dalam kondisi terdesak atau darurat. Hal ini tepat dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menekankan utama wali *nasab* sebagai wali yang sah dalam akad nikah.[18]

Sebagaimana telah digambarkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan yang jelas terlihat pada tema umum yang diteliti yaitu tentang *taukil* wali nikah. Adapun perbedaannya dapat dikelompokkan kepada dua bagian. *Pertama*, mengenai objek yang diteliti, di mana penelitian penulis lebih mengarah kepada perspektif fiqih munakahat terhadap *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari). *Kedua*, penelitian ini bagaimana pelaksanaan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari menurut perspektif fiqih munakahat. Inilah yang menjadi perbeda antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

[18] Muhammad Khatami, Praktik Taukil Wali Menurut Pendapat Tokoh Agama NU Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, (Universitas islam negeri (UIN) Prof K.H Saifudin Zuhri, Purwokerto, 2025)

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi penulis, yaitu "Praktek *Taukil* Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Nagari Perspektif Fiqih Munakahat." Maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang mungkin bisa dipahami berbeda dengan yang penulis maksud. Kata-kata itu antara lain *taukil*, wali nikah, fiqih munakahat.

Kata pertama yang akan penulis jelaskan adalah kata *taukil*. Kata *taukil* berbentuk *masdar* dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah proses, cara, perbuatan pelimpahan (memindahkan) hak wewenang. karena keduanya berasal dari kata yang sama yaitu wakala.[19]

Adapun pengertian *taukil* menurut istilah *syara'* adalah seseorang yang penyerahan hak nya kepada orang lain agar orang yang mewakilkannya itu dapat melaksanakan urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahawa penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku *muwakkil* selama dalam keadaan hidup.

Kedua adalah makna dari kata wali nikah. Secara bahasa, kata wali memiliki beberapa arti, seperti rasa cinta (*mahabbah*) dan pertolongan (*nushrah*), serta kekuasaan (*sulthan*) dan kekuatan (*qudrah*). Hal itu mengartikan bahwa

[19] Adil Abdul Maujud, *al- 'Ankihah al-Fasidah*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 005), 101

seorang wali adalah orang yang menolong atau memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut *syara',* wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan. Dengan demikian, orang yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung, kemudian kakek dari ayah, dan seterusnya dari garis keturunan ayah ke atas. Bila mereka tidak bisa menjadi wali nikah karena alasan tertentu yang diperbolehkan, maka wali nikah dapat dilakukan oleh saudara kandung laki-laki (kakak dan lain-lain). Bila saudara kandung juga berhalangan untuk melaksanakannya, maka wali nikah dapat dilakukan oleh kakak kandung seayah.[20]

Ketiga yaitu kata fiqih munakahat. Fiqih munakahat adalah fikih tentang pernikahan. Hal ini bisa digunakan sebagai pegangan semua kalangan, karena fiqih ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga. Di dalam fikih munakahat dijelaskan, bahwa pernikahan menurut bahasa mempunyai arti menghimpun, sedangkan menurut kalangan syafi'iyah pernikahan secara istilah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin atau yang memiliki makna sama dengan lafaz nikah.

Dengan memahami Fiqh Munakahat dengan tepat, maka akan memungkinkan terwujudnya impian memiliki rumah tangga yang kokoh, yaitu dengan dasar yang kuat akan terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sebaliknya, tanpa pemahaman yang baik dan benar mengenai hukum perkawinan Islam, hampir tidak mungkin untuk menciptakan keluarga yang

[20] Mutmainah Afra Rabbani, *1001 Kewajiban Istri dalam Mengarungi Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia, 2014), 57

damai, sejahtera, dan penuh kasih. Yang dimaksud dengan memahami hukum perkawinan Islam di sini, tidak hanya sebatas memahami konsepnya, tetapi yang lebih penting adalah keluarga mampu mengamalkan hukum-hukum keluarga Islam dalam praktik sehari-hari.[21]

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan judul penelitian secara keseluruhan adalah **"PRAKTEK *TAUKIL* WALI NIKAH PADA KUA SITUJUAH LIMO NAGARI PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT".**

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Metode panelitian mempunyai posisi yang sangat penting, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang rasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa langkah metode untuk menperoleh data dalam penelitian ini, antara lain :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dimana data-data utama dari penelitian ini berasal dari hasil penelusuran penulis ke lokasi penelitian. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang fokus dalam hal mengamati suatu fenomena tertentu secara komprehensif dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam dengan sumber dari

[21] Indah Mutia, "Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam", *alfihris:Jurnal Inspirasi Pendidikan,* vol. 2, no. 2, (2024), 123

penelitian. Dalam penelitian yang penulis lakukan yang menjadi sumber penelitian adalah KUA Situjuah Limo Nagari.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara mandiri oleh individu maupun kelompok yang secara langsung dari objek penelitian untuk kepentingan studi yang berkaitan yang dapat berupa wawancara maupun observasi.[22] Adapun data sekunder merupakan data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan dari objek yang diteliti melainkan bisa melalui literasi dan studi pustaka. Dalam penelitian penulis ini data sekunder itu antara lain yang diperoleh dari KUA Situjuah Limo Nagari secara umum dan juga data-data tertulis yang membicarakan tentang tema penelitian ini seperti buku, artikel jurnal, koran, website, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai jenis penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Wawancara

[22] Ida Bagus GDE Pujaastawa, *Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi* (Bali: Universitas Udayana, 2016), 4

digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.[23] Dalam hal ini narasumber yang penulis maksud adalah ninik mamak dan juga bagian masyarakat secara umum.

Untuk melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya diyakini dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, atau disebut dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini penulis lakukan secara langsung dengan bertatap muka dengan informan penelitian. Apabila informan tidak bisa ditemui secara langsung, atau karena kendala lainnya maka penulis akan melakukan proses wawancara ini dengan menggunakan media online, seperti video call, chatting di Whatsapp, voice note, dan lain-lain jika disetujui oleh informan.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap fenomena atau objek yang diteliti. Observasi yang penulis lakukan berkenaan dengan praktek *taukil* wali nikah pada kua situjuah limo nagari perspektif fiqih munakahat. Observasi ini berguna untuk menguatkan data-data wawancara yang penulis lakukan selama penelitian berlangsung.

[23] Mita Rozaliza, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No.2, (2015).

4. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis mengumpulkan data, baik data dari sumber primer maupun sumber sekunder, termasuk data-data observasi, langkah selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan dan analisis data. Langkah-langkah yang penulis lalui dalam mengolah dan menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mencatat kembali hasil wawancara dengan informan penelitian secara sistematis sesuai dengan jenis pertanyaan. Apabila wawancara dilakukan dengan rekaman suara (recorder) maka terlebih dahulu penulis akan mentranskripkan hasil wawancara itu. Sistematika ini sangat mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian dalam bentuk skripsi.
b. Mencatat hasil observasi yang dilakukan terhadap fenomena yang diteliti untuk menguatkan hasil wawancara.
c. Menuliskan hasil wawancara yang sudah disistematiskan sesuai dengan topik-topik pembahasan dalam skripsi.
d. Melakukan analisis data secara deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang diteliti sebagaimana adanya. Di samping analisis deksriptif, penulis juga menggunakan analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya disimpulkan secara umum.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan landasan teori. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori *taukil* wali nikah menurut fiqih yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian dan dasar hukum, macam-macam wali, kedudukan wali dalam pernikahan Islam.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya.

Bab III akan menjelaskan tentang *taukil* wali nikah menurut KHI. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian, dasar hukum, pelaksanaan *taukil* wali nikah dalam pelaksanaan pernikahan di indonesia.

Bab IV akan menjelaskan tentang *taukil* wali nikah perspektif fiqih munakahat. Sub-sub bahasan yang akan di paparkan antara lain pelaksanaan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari, pelaksanaan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari menurut fiqih munakahat.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

TAUKIL WALI NIKAH MENURUT FIQIH

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

1. Pengertian *Taukil* Wali Nikah

Kata *Taukil* berbentuk masdar, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukilan* yang berarti memindahkan atau melimpahkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *taukil* atau peralihan kekuasaan mengacu pada proses, cara, dan tindakan peralihan kekuasaan. Sedangkan kata *wakalah*, wakil, atau *muwakkil* wali dalam pernikahan memiliki arti perlindungan *(al-hifzh).* percukupan *(al-kifayah),* penanggung *(al-daman),* atau penyerahan *(al-tafwidhi)* yang diartikan juga memberikan kuasa atau mewakilkan. [1]

Wali mempelai wanita memberi kuasa kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya disebut dengan *taukil* wali pernikahan, yang berarti menyerahkan perwalian pernikahan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk memangku jabatan perwalian sebagai wakil mempelai perempuan dalam akad. Wakil dalam akad nikah hanya bertindak sebagai perwakilan, menyatakan sesuatu atas nama wakil, yaitu orang yang diberi kuasa oleh wali nikah *(muwakkil)* untuk menikahkan mempelai wanita. Kemudian, ketika akad nikah ditandatangani, maka berakhir pula kewajiban wakilnya. *Taukil* atau penyerahan hak perwalian kepada orang atau instansi tertentu di dalam hukum Islam memang diakui legalitasnya. Artinya, Islam

[1] Abdur Rahman Adi Saputera, Ahmad Maulana, Wakalah Wali Nikah di Kecamatan Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Qaduna* Volume 5 Nomor 2 April 2024, 382

membolehkan adanya *taukil* wali melalui jalan *wakillah* wali dan kasusnya banyak ditemui di dalam masyarakat, baik karena faktor wali fasik dan faktor lainnya. Hanya saja, dalam ketentuan hukum Islam *taukil* wali bukanlah menjadi pilihan awal. Artinya, wali *nasab* tidak harus memilih untuk mewakilkan perwaliannya kepada wali hakim. Sebab, hukum Islam telah menentukan bahwa wali *nasab* diberikan hak baginya untuk mewalikan anaknya. Hak perwalian itu sebisa mungkin harus dimanfaatkan oleh wali *nasab*. Meski demikian, di dalam konsepsi hukum Islam bahwa pilihan untuk menyerahkan perwalian memang dibenarkan dan hukumnya boleh. Bahkan para ulama madzhab menyebutkan bagi wali yang tidak memenuhi syarat, maka haknya gugur dan bisa berpindah kepada wali *nasab* yang lain, hingga pada wali hakim. Perwalian hakim, imam, penguasa ialah perwalian yang adil beserta wakilnya. Seperti seorang penguasa dan *qadhi*. Masing-masing dari keduanya memiliki kewenangan untuk menikahkan orang perempuan dengan syarat perempuan tersebut tidak memiliki wali yang dekat.[2]

Adapun pengertian *taukil* atau *wakalah* menurut istilah syara' dalam beberapa madzhab sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *taukil* atau *wakalah* adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam hal *tasarruf* (pengelolaan). Wewenang wakil menurut ulama Hanafi ini terbatas karena wakil dalam akad pernikahan sama seperti halnya dalam semua akad,maka

[2] Wahbah al-Zuhaily, *al-figh al-Islami Wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1985),179

wakil ini tidak boleh mewakilkan kembali perwakilan ini kepada orang lain kecuali memang sudah ada izin dari *muwwakkil* itu sendiri.[3]

b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah seseorang yang menggantikan (menempati) posisi orang lain dalam hal hak dan kewajiban, kemudian melaksanakan posisi tersebut. Menurut ulama Maliki *taukil* wali pada dasarnya boleh dilakukan tetapi ada aturan tambahan yaitu ulama ini memberikan kebolehan bagi laki-laki mewakilkan orang yang memiliki salah satu penghalang yaitu ihram haji ataupun umrah, maupun orang idiot, maka boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang nasrani, seorang budak, ataupun seorang perempuan dan anak laki-laki yang sudah baligh untuk menikahkan seorang perempuan yang dia walikan. Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut ulama Maliki akad tersebut tergantung izin dari kerelaan yang diwakili, jika mereka tidak masalah maka pernikahannya sah begitupun sebaliknya jika tidak menerima maka pernikahan tidak sah.

c. Ulama Hanabilah mengatakan, *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia, ulama Hambali membolehkan *taukil* wali tetapi tidak mengizinkan perempuan yang akan menikah untuk meminta mewakilkan kepada orang lain kecuali walinya. Karena dia tidak memiliki

[3] Wahhah al-Zuhaily, *al-figh al-Islami Wa adillatuhu*, 213

hak untuk pelaksanaan akad nikahnya sendiri. Madzhab ini berpendapat izin perempuan dalam perwakilan tidak dianggap dalam sahnya akad perwakilan karena itu adalah hak dari walinya, begitu juga dengan dua orang saksi yang tidak diwajibkan. Tetapi jika wali *mujbir* yang memberikan hak perwakilannya maka wakil tidak perlu izin kepada perempuan yang akan menikah, namun jika selain dari wali *mujbir* yang memberikan hak perwaliannya maka wakil harus meminta persetujuan dari perempuan tersebut untuk melakukan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya.

d. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, *al-wakalah* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkannya masih hidup.[4] Menurut ulama Syafi'i perwakilan (*taukil* wali) boleh dilakukan dan yang berhak melakukan perwakilan adalah wali *mujbir* dari seorang perempuan yang akan menikah. Tetapi jika wali selain wali *mujbir* maka harus dengan izin sang perempuan yang akan menikah, jika perempuan tersebut menyetujui maka dia dapat mewakilkannya tetapi jika perempuan tersebut menolak maka dia tidak boleh mewakilkannya. Dalam akad nikah menurut jumhur fuqaha dan ulama Syafi'i bahwa akad tidak boleh dilakukan hanya dengan satu pelaksana (pelaksana ijab dan pelaksana qabul) karena satu orang tidak bisa menggambarkan menjadi orang yang menyerahkan dan menerima.

[4] Muhammad Sirojudin Sidiq, dkk, *Taukil* Wali Nikah Prespektif Hukum Keluarga Islam, Al-wathan: *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 4 No. 01, 2023, 85

> Tetapi ulama Syafi'i mengecualikan kasus kakek yang menikahkan cucu perempuan dari anak laki-lakinya dengan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang lain, hal itu diperbolehkan karena dianggap kondisi darurat. Untuk hak-hak dari akad nikah itu kembali kepada orang yang asli karena wakil hanya bertindak sebagai utusan dari orang yang diwakilkan. Oleh karena itu wakil tidak berhak menuntut agar maharnya dipenuhi, nafkah dan hal lain yang bersangkutan karena hak itu kembali kepada orang yang mewakilkannya. Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut ulama Syafi'i akad tersebut tidak sah, ini ada fatwa yang digunakan dalam kehakiman di Mesir.[5]

Dalam hukum pernikahan Islam dimungkinkan adanya *wakalah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain. Wali mempelai putri mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah. *taukil* wali nikah berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah.

---

[5] Wahhah al-Zuhaily, *al-figh al-Islami Wa adillatuku,* 209

Wakil dalam pernikahan berbeda dengan wakil dalam akad-akad lain. Karena pada dasarnya wakil dalam pernikahan hanyalah sebagai duta dan penyampai amanat. Sehingga hak-hak akad tidak dituntutkan kepada wakil dan wakil juga tidak dituntut untuk memberikan mahar, memerintahkan istri taat kepada suami atau semisalnya. Dengan demikian, tugas seorang wakil dalam pernikahan akan berakhir setelah akad nikah terlaksana.

Pada dasarnya *taukil* wali pernikahan dapat dilakukan secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kejadian buruk di kemudian hari, maka harus dilakukan secara tertulis dan di depan orang lain.[6] *Taukil* wali nikah sampai saat ini tetap relevan karena berbagai alasan. Pertama, kebiasaan masyarakat yang telah tertanam sejak lama sulit untuk diubah dalam waktu singkat. Kedua, kurangnya pengetahuan yang medalam tentang hukum Islam membuat banyak orang merasa lebih nyaman menyerahkan urusan pernikahan kepada penghulu. Ketiga, faktor psikologis seperti rasa grogi atau tidak percaya diri juga mendorong masyarakat untuk memilih opsi yang lebih praktis. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menjadikan praktek *taukil* wali masih menjadi pilihan yang populer di masyarakat. Pandangan hukum Islam terhadap *taukil* wali nikah kepada penghulu bersifat fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syari’at. Praktik ini diperbolehkan dengan adanya udzur syar'i yang menghalangi wali *nasab* untuk hadir langsung. Namun, perlu diingat bahwa *taukil* wali tidak boleh dilakukan sembarangan. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini menunjukan dinamika hukum Islam dalam merespon

[6] Muhammad Sirojudin Sidiq, dkk, *Taukil* Wali Nikah Prespektif Hukum Keluarga Islam,86

perkembangan zaman. Disatu sisi, *taukil* wali memberikan kemudahan bagi pasangan yang ingin menikah. Di sisi lain, praktik ini juga memunculkan tantangan seperti potensi penyalahgunaan wewenang dan pelemahan peran wali *nasab*. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan *taukil* wali untuk memastikan bahwa akad nikah tetap sah.

2. Dasar Hukum *Taukil* Wali Nikah

Berwakil menurut *lughat* artinya menyerahkan sesuatu. Menurut istilah syara' berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang diwakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Dalam surat an-Nisa' ayat 35 diterangkan sebagai berikut:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِه وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا

Artinya: *Maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya.*(Q.S : 4 : 35)

Hukum asal *wakalah* atau *taukil* adalah *jaiz* (boleh). *Wakalah* atau *taukil* terkadang hukumnya sunah jika menolong terhadap perkara yang disunahkan. Bisa juga menjadi makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan. Bisa menjadi haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan juga bisa

menjadi wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili.[7] Dalam permasalahan *taukil* wali nikah hukumnya adalah *jaiz* (boleh) seperti halnya hukum asal *wakalah*. Perwakilan yang mengikat diperbolehkan karena hal tersebut menjadi jalan mewakilkan izin dan juga jalan wakil memberikan yang bermanfaat dan hal tersebut tetap lazim. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan: "Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.[8]

B. MACAM-MACAM WALI

Wali nikah itu ada empat macam, yaitu: wali *nasab*, wali *hakim* (sultan), wali *tahkim*, dan wali *maula*.[9]

1. Wali *Nasab*

Wali *nasab* adalah wali nikah karena ada hubungan *nasab* dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat pendapat antara ulama fiqih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas '*ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampe kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu,

[7] Wahbah al-Zuhaily, *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz. VII, Damaskus: Dur al-Fikri, 1985, 461

[8] Wahbah al-Zuhaily, *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*, 219

[9] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Raja grafindo Persada, 2014), 95

kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.

Dalam al-mughni yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul "Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap" terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama dari pada sudara lelaki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah.

Imam Syafi"i berpegang pada '*ashabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk *'ashabah* seorang wanita. Sedangkan Imam Malik tidak menganggap *'ashabah* pada anak.[10]

Wali *nasab* dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Wali *aqrab* juga terbagi menjadi dua, yaitu wali *mujbir* dan wali tidak *mujbir*. Wali *mujbir* ialah wali yang berhak memaksa anaknya untuk menikah. Mereka adalah bapak dan kakek dari ayah. Selain dari kedua orang ini adalah wali tidak *mujbir*.[11]

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut.[12]

a. Apabila wali *aqrab*nya non muslim.
b. Apabila wali *aqrab*nya *fasik*.
c. Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa.
d. Apabila wali *aqrab*nya gila.

---

[10] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 96

[11] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Pustaka Setia: Bandung, 2007), 274

[12] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I Buku 2: Muamalat,* 97

e. Apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli.

2. Wali *Hakim*

Wali *hakim* ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali *nasab* atas suatu perkawinan, maka seseorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.[13]

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:[14]

a. Tidak ada wali *nasab*.
b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
c. Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan.
d. Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui.
e. Wali *aqrab*nya '*adlal*.
f. Wali *aqrab*nya berbelit-belit (mempersulit).
g. Wali *aqrab*nya sedang ihram.
h. Wali *aqrab*nya sendiri yang akan menikah.
i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.

[13] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), 65
[14] Ibnu hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkami*, hadits no. 850, 97-98

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:

a. Wanita yang belum *baligh*.
b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu.
c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasannya.

3. Wali *Tahkim*

Wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah: calon suami mengucapkan *tahkim* kepada seseorang dengan kalimat, "Saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si fulanah (calon istri) dengan mahar seperangkat alat shalat dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang." Selain itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "Saya terima *tahkim* ini."[15]

Wali *tahkim* terjadi apabila:

a. Wali *nasab* tidak ada.
b. Wali *nasab* gaib atau berpergian jauh selama dua hari, serta wakilnya tidak di situ.
c. Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.

4. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam

[15] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 98

perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.[16]

C. KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN

Para ulama sepakat mendudukkan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil. Hal ini dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:[17]

1. Ulama Hanafiyah. Ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.
2. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya.
3. Ulama Dzahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan

[16] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 99

[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 69

yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.

Wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang menjadi tolak ukur sah tidaknya suatu perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".[18] Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya "tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali" pendapat beliau ini bertolak dari Hadits Rasulullah Saw yang di antaranya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Siti Aisyah.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinnya: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika dia telah digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika ada perselisihan (dari keluarga wanita dan tidak ada wali bagi wanita itu), maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali." (HR. Abu Dawud no. 2083, At-Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879, Abu Awanah 3: 18, Ibnu Hibban 9: 384, dan Al-Hakim 2: 168. Dinilai sahih oleh Al-Albani.)"[19]

Dalam hadits tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali. Berarti tanpa adanya wali, maka nikahnya itu batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Disamping

[18] Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Cet. 1, 2004), 14

[19] At-Turmidzi, *Sunan at-Turmidzi*. (Semarang: Thaha Putra), Juz. II, No. Hadits: 11080,28

alasan berdasarkan hadits diatas, Imam Syafi'i mengatakan pula alasan menurut al-Qur'an antara lain:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْم

Artinnya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Allah Mahaluas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.*

Dari nash tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, akan tetapi di lain pihak melarang wali menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non muslim. Sebelum mereka beriman. Andai kata wanita berhak secara langsung menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki tanpa adanya wali, maka tidak ada artinya ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita ataupun juga menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya adalah haram.[20]

Tujuan wali dalam pernikahan adalah menjaga keabsahan akad nikah, melindungi kepentingan mempelai perempuan, serta memastikan pernikahan berlangsung sesuai syariat demi mewujudkan kemaslahatan.

[20] Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet. ke-1, 5

BAB III

TAUKIL WALI NIKAH MENURUT KHI

A. PENGERTIAN WALI

Wali nikah terdiri dari dua kata, yaitu wali dan nikah. Pengertian kedua kata tersebut (kata wali dan nikah) secara etimologi adalah berasal dari Bahasa Arab. Kata wali adalah *fi'il madhi* yang artinya, memimpin atau menguasai. Jadi *waliya* adalah *isim fa'il* yang artinya orang yang memimpin atau orang yang menguasai. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqoha ialah kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang.[1]

Dalam Bahasa Arab kata wali berarti *al-waliy*, muannatsnya adalah *al-waliya* dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya'* berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekufu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Menurut Wahbah Zuhaili wali ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.[2]

Sedangkan pengertian secara terminologi yaitu, kekuasaan penuh untuk melakukan *tasarruf* secara langsung tanpa memerlukan izin dari orang lain. Sehingga wali dinamakan juga orang yang mempunyai kekuasaan di dalam akad. Menurut Sayyid Sabiq, defenisi wali yaitu suatu ketentuan hukum yang dapat

[1] Wahbah az-Zuhayli, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178

[2] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134

dipaksakan kepada orang lain yang sesuai bidang hukumnya.[3]

Adapun pengertian perwalian dalam fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama.[4]

Secara Bahasa "wali" mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
c. Orang saleh (suci) penyebar agama
d. Kepala pemerintah dan sebagainya

Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin 2, Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dipindahkan kepada orang lain.

Secara umum wali ialah orang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak:

1. Kepemilikan atas orang atau barang, contohnya perwalian atas budak atau barang-barang yang dimiliki.

[3] Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*, (Jawa Barat: Adab, 2020), 28

[4] Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan, *al-Adalah*, Vol. X, No. 2 (2011), 116

2. Hubungan kekerabatan, contohnya perwalian seseorang atas kerabatnya atau anak-anaknya.
3. Karena memerdekakan seorang budak.
4. Karena pengangkatan, seperti perwalian atas seorang kepala negara atas rakyatnya.

Dengan demikian, perwalian secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

a. Perwalian terhadap orang
b. Perwalian terhadap barang
c. Perwalian atas orang dalam perkawinan

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling *aqrab*, lebih kuat hubungan darahnya. Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali *aqrab*. Bila wali tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil maka perwalian baru akan berpindah ke wali *ab'ad*.[5]

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Namun harus dinikahkan oleh walinya atau dengan mendatangkan seorang wali yang mewaliinya. Bila ada seorang wanita yang melakukan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan mayoritas ahli fiqh, namun, berlawanan dengan pendapat mayoritas ulama, para ulama mazhab Hanafi mengemukakan "seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri,

[5] Tuti Hidayati, Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam,*(Jurnal 2013*), 8

sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, *ijarah* (sewa menyewa, *rohn* (gadai) dan sebagainya.[6]

Dalam KHI pada pasal 14 jelas bahwa wali nikah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dari lima unsur dalam melakukan perkawinan. Bahkan dalam pasal 19 KHI menyatakan "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Pada pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh".[7]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20-23 disebutkan tentang dua kategori wali nikah yakni:

Pertama, wali *nasab* yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki dari garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya.

Kedua, wali *hakim*, terkait wewenang wali *hakim* yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali *nasab* tidak ada, baik karena *gaib* (tidak diketahui keberadaannya) atau karena mati atau karena walinya tidak mengiginkannya, selain itu juga terdapat pula wali *muhakam*. Berbeda dengan wali *hakim*, wali

[6] Elimartati, *Fikih Munakahat: Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2019), 38

[7] Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan, 176

muhakam adalah orang biasa yang diminta oleh mempelai perempuan untuk menjadi wali dalam pernikahan dirinya dengan calon suaminya.[8]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 22 disebutkan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat wali berikutnya.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Wali bertindak sebagai orang yang melakukan akad sehingga pernikahan tersebut menjadi sah. Dengan demikian, nikah tidak sah tanpa adanya wali.

Penyebab munculnya perwalian dalam kehidupan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

a. *Ubbawah* (ayah) yaitu ayah kandung keatas (kakek dan seterusnya)
b. *Ushubbiyah* (sebangsa *nasab*) hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian atas salah seorang kerabat selain ayah
c. *I'taq* (memerdekakan) terjadi karena memerdekakan seorang budak
d. *Assulthoniyah* (kekuasaan atau pemerintah) terjadi karena pengangkatan, seperti perwalian pemimpin atas orang yang dipimpinnya.

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, akad dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh

[8] Oktaviani, Memberikan Hak Wali Kepada Kiyai (Praktek *Taukil* Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade), *al-Ahwal*, Vol. 2 (2019), 162

walinya.[9] Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

B. DASAR HUKUM WALI NIKAH

Ketentuan tentang yang menjadi dasar hukum tentang wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai referensi. Menurut jumhur ulama "keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nash al-qur'an dan hadits". Ayat al-qur'an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya Q.S al-Baqarah ayat 232 :

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinnya: *"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf"*. (Q.S : 2 : 232)

Sebab diturunkan ayat ini adalah berdasarkan sebuah riwayat bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian laki-laki itu menceraikannya dengan talak satu. Setelah habis masa iddahnya mereka berdua ingin rujuk, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khatab untuk meminangnnya. Ma'qil menjawab: hai orang celaka, aku memuliakan engkau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tetapi kau ceraikan dia. Demi Allah tidak akan ku kembalikan kepadamu, maka turunlah Q.S al-Baqarah ayat 232. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), 69

perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat itu, maka ia berkata: ya Allah, aku dengar dan aku taati. Dia memanggil orang itu dan berkata: aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud, Tirmidzi)

Dengan mempelajari sebab turunnya ayat ini, dapat dipahami bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andai kata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali tentu ia akan melakukannya, Ma'qil Ibn Yasar pastinya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu adaikan dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andai kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.[10]

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, hukum Islam merujuk kepada firman Allah dalam Q.S An-nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْم

Artinnya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui".* (Q.S : 24 : 32)

berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sunan at-Tirmidzi disebutkan:

عن عبدالله بن مسعود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ والدار قطني والطبراني والبيهقي

[10] Elimartati, *Fikih Munakahat: Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*, 40

Artinnya: *Dari Abdullah bin Mas'ut berkata: Rasulullah SAW bersabda:"Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Ahmad, Daruqutni, Thabrani, Baihaqi).*

Hadist di atas dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan tidak sah jika dilaksanakan tanpa adanya wali, keberadaan wali dalam pernikahan memberikan indikasi bahwa keberadaan wali sangat penting dalam pernikahan. Wali ditunjuk berdasarkan hirarki dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, yaitu: Ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan garis keturunan ibu.[11]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat (2): "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan:

[11] Fika Imroatul Hidayah, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat*, Isti'dal, 2014, 74

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri, dan suami atau isteri”.

Jadi dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

C. PELAKSANAAN *TAUKIL* WALI NIKAH DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI INDONESIA

Pelaksanaan *taukil* wali nikah di Indonesia pada dasarnya merupakan praktik pelimpahan wewenang dari wali *nasab* (biasanya ayah) kepada orang lain (umumnya penghulu KUA) untuk menikahkan mempelai perempuan dalam akad nikah. Praktik ini diatur dalam hukum Islam sekaligus diperkuat oleh regulasi negara seperti Peraturan Menteri Agama (PMA).[12]

Taukil wali dalam pernikahan merupakan salah satu praktik yang memiliki landasan kuat dalam hukum Islam sekaligus diakomodasi dalam sistem hukum positif di Indonesia. Dalam konteks fiqh munakahat, wali nikah memiliki posisi yang sangat penting karena termasuk dalam rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *taukil* wali tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar wali dalam pernikahan Islam itu sendiri.

[12] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid VII, 176–178

Secara terminologis, *taukil* wali adalah pelimpahan wewenang dari wali *nasab* kepada pihak lain untuk melaksanakan akad nikah bagi mempelai perempuan. Pelimpahan ini dilakukan melalui mekanisme *wakalah* (perwakilan), yang dalam hukum Islam merupakan akad yang sah selama memenuhi syarat dan rukun tertentu.[13] Dengan demikian, *taukil* wali pada hakikatnya merupakan bentuk khusus dari akad *wakalah* dalam bidang munakahat.

Dalam hukum Islam, keberadaan wali dalam pernikahan didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali. Hal ini menunjukkan bahwa wali memiliki otoritas langsung dalam pelaksanaan akad nikah, khususnya dalam mengucapkan ijab kepada mempelai laki-laki.[14] Namun, dalam kondisi tertentu, wali dapat mewakilkan tugas tersebut kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Para ulama mazhab, khususnya mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, sepakat bahwa wali diperbolehkan untuk mewakilkan pelaksanaan akad nikah kepada orang lain. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa wakil dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu laki-laki, muslim, baligh, berakal, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akad nikah dengan benar.[15] Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi wakil wali, melainkan hanya mereka yang memenuhi kualifikasi tertentu.

Dalam konteks hukum nasional, praktik *taukil* wali diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan hukum

---

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 69

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Kairo:Dar al-fath, 1990), 30

[15] Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar Al-fikr, 2007), 6685

keluarga Islam di Indonesia. KHI tidak secara eksplisit menyebut istilah "*taukil* wali", namun prinsip perwakilan dalam pernikahan dapat dipahami dari ketentuan mengenai wali nikah dan wali hakim. Selain itu, praktik ini juga diperkuat melalui regulasi teknis dari Kementerian Agama yang mengatur tugas penghulu dan prosedur pencatatan nikah.

Pelaksanaan *taukil* wali dalam praktik di Indonesia umumnya didasarkan pada adanya kebutuhan atau alasan tertentu yang menyebabkan wali tidak dapat hadir secara langsung dalam akad nikah. Alasan tersebut dapat berupa jarak yang jauh, kondisi kesehatan, pekerjaan, atau halangan lain yang sah menurut hukum dan agama. Dalam situasi seperti ini, *taukil* wali menjadi solusi yang memungkinkan pernikahan tetap dapat dilaksanakan tanpa melanggar ketentuan syari'at.

Prosedur *taukil* wali dimulai dari adanya pernyataan kehendak dari wali untuk memberikan kuasa kepada pihak lain. Pernyataan ini harus dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan ditujukan kepada orang yang dianggap mampu menjalankan tugas sebagai wakil wali. Dalam praktiknya, pernyataan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, meskipun bentuk tertulis lebih dianjurkan untuk kepentingan administrasi dan pembuktian hukum.

Selanjutnya, wali harus menyebutkan secara jelas identitas dirinya, identitas mempelai perempuan, serta identitas wakil yang ditunjuk. Hal ini penting untuk menghindari adanya kekeliruan atau sengketa di kemudian hari. Selain itu, wali juga harus menyatakan secara tegas bahwa ia memberikan kuasa kepada wakil tersebut untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suami

tertentu. Dalam praktek di lapangan, proses *taukil* wali biasanya dilakukan di hadapan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya penghulu yang bertugas mencatat dan mengawasi jalannya akad nikah. Kehadiran penghulu dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa *taukil* wali dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penghulu akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan *taukil* wali, baik dari segi identitas maupun dari segi syarat-syarat keagamaan. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan dokumen, kejelasan hubungan wali dengan mempelai perempuan, serta kesesuaian antara pernyataan wali dan pelaksanaan akad nikah. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka penghulu berhak untuk menunda atau menolak pelaksanaan akad nikah.

Setelah proses verifikasi selesai dan dinyatakan sah, maka wakil wali dapat melaksanakan akad nikah. Dalam hal ini, wakil wali bertindak sebagai pihak yang mengucapkan ijab kepada mempelai laki-laki. Lafaz ijab harus diucapkan dengan jelas, tegas, dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai keabsahan akad nikah.[16]

Lafaz *taukil* wali sendiri juga memiliki peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya perwakilan tersebut. Lafaz tersebut harus menunjukkan adanya pemberian kuasa secara eksplisit dari wali kepada wakil. Misalnya, "Saya wakilkan kepada bapak untuk menikahkan anak perempuan saya dengan calon suaminya." Lafaz ini harus diucapkan dengan penuh kesadaran dan tidak mengandung unsur paksaan.

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 75

Dalam praktiknya, *taukil* wali juga sering diberikan kepada penghulu. Hal ini biasanya terjadi ketika wali tidak memahami tata cara pelaksanaan akad nikah atau merasa lebih yakin jika penghulu yang melaksanakan akad tersebut. Dalam kondisi seperti ini, penghulu memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai pencatat nikah dan sebagai wakil wali.

Namun demikian, praktik ini tetap harus memenuhi prinsip dasar bahwa wali adalah pihak yang memiliki otoritas utama dalam pernikahan. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan akad dilakukan oleh wakil, persetujuan wali tetap menjadi syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan.

Dari perspektif fiqih munakahat, keabsahan *taukil* wali sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad nikah dapat menjadi tidak sah. Misalnya, jika wakil wali tidak memenuhi syarat sebagai laki-laki muslim yang baligh dan berakal, maka perwakilan tersebut tidak sah menurut hukum Islam.[17]

Selain itu, *taukil* wali juga harus dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah. Jika *taukil* dilakukan setelah akad berlangsung, maka hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat memperbaiki keabsahan akad yang telah terjadi. Oleh karena itu, ketepatan waktu dalam pelaksanaan *taukil* wali juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, praktik *taukil* wali juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan kebiasaan lokal. Di beberapa daerah, *taukil* wali dianggap sebagai hal yang biasa dan sering dilakukan, terutama ketika wali

[17] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 89

tidak dapat hadir secara langsung. Namun, di daerah lain, kehadiran wali secara langsung masih dianggap lebih utama dibandingkan dengan perwakilan. Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap praktik *taukil* wali, khususnya dalam hal komunikasi antara wali dan pihak KUA. Saat ini, pernyataan *taukil* wali dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon atau video call, meskipun tetap harus didukung dengan bukti administrasi yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syari'at.

Lebih lanjut, *taukil* wali juga memiliki implikasi hukum yang penting dalam hal pencatatan pernikahan. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap pernikahan harus dicatat secara resmi untuk mendapatkan pengakuan hukum. Oleh karena itu, *taukil* wali harus dicatat dengan jelas dalam dokumen pernikahan, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.[18]

Pencatatan ini juga penting untuk melindungi hak-hak mempelai perempuan, terutama dalam hal status hukum pernikahan, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Dengan adanya pencatatan yang jelas, maka keberadaan *taukil* wali dapat dibuktikan secara hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Secara keseluruhan, prosedur pelaksanaan *taukil* wali dalam pernikahan di Indonesia mencerminkan integrasi antara hukum Islam dan hukum positif. Prosedur ini tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan, tetapi juga aspek

[18] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 112

administratif dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dengan demikian, *taukil* wali dapat menjadi solusi yang sah dan efektif dalam pelaksanaan pernikahan, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai pelaksanaan *taukil* wali dalam praktik pernikahan, dilakukan wawancara lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Wawancara ini melibatkan penghulu, pasangan pengantin, serta keluarga mempelai yang pernah melaksanakan *taukil* wali dalam proses akad nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penghulu di KUA tersebut, dijelaskan bahwa praktik *taukil* wali cukup sering terjadi, terutama pada kasus wali yang berada di luar daerah atau tidak dapat hadir secara langsung. Menurut beliau, "*taukil* wali itu sah selama wali yang bersangkutan memberikan kuasa dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, dan wakil yang ditunjuk memenuhi syarat sebagai wali.

Lebih lanjut, penghulu tersebut menjelaskan bahwa dalam praktiknya, sebagian besar wali memilih untuk mewakilkan kepada penghulu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman wali terhadap tata cara akad nikah atau keinginan agar akad berjalan dengan lebih tertib dan sesuai aturan. Dalam kondisi ini, penghulu akan memastikan bahwa pernyataan *taukil* wali telah dilakukan secara sah sebelum akad dilaksanakan.[19] Dari sisi prosedur, penghulu di KUA Situjuah Limo Nagari menyampaikan bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan *taukil* wali. Pertama, wali harus

[19] Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari, tanggal (7 April 2026), di Kantor KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari

menyatakan kehendaknya untuk mewakilkan secara jelas. Kedua, dilakukan verifikasi identitas wali dan wakil. Ketiga, penghulu memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pemberian kuasa tersebut. Setelah semua tahapan terpenuhi, maka akad nikah dapat dilaksanakan oleh wakil wali.[20]

Selain itu, hasil wawancara dengan salah satu keluarga mempelai perempuan menunjukkan bahwa *taukil* wali sering kali menjadi solusi praktis dalam kondisi tertentu. Salah satu responden menyatakan bahwa ayah dari mempelai perempuan tidak dapat hadir karena bekerja di luar kota, sehingga memberikan kuasa kepada penghulu untuk menikahkan anaknya. “Kami sepakat menggunakan *taukil* wali karena kondisi tidak memungkinkan, tapi tetap mengikuti prosedur dari KUA,” ungkap responden tersebut.

Dari perspektif mempelai perempuan, *taukil* wali tidak mengurangi makna sakral dari pernikahan selama prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Salah satu mempelai perempuan yang diwawancarai menyatakan bahwa ia tetap merasa sah dan tenang karena proses *taukil* wali dilakukan secara resmi di KUA dan disaksikan oleh pihak yang berwenang.[21]

Sementara itu, dari sisi administrasi, pihak KUA menegaskan bahwa setiap praktik *taukil* wali harus didokumentasikan dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, terutama yang

[20] Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari, tanggal (7 April 2026), di Kantor KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari

[21] Wawancara Dengan Mempelai Perempuan, tanggal (9 April 2026), di Rumah Mempelai Perempuan

berkaitan dengan keabsahan pernikahan. Dokumen *taukil* wali biasanya disimpan bersama berkas pernikahan sebagai bagian dari arsip resmi negara.[22]

Menariknya, dalam beberapa kasus, *taukil* wali juga dilakukan secara langsung di tempat akad nikah tanpa melalui surat tertulis, melainkan melalui pernyataan lisan di hadapan penghulu dan saksi. Meskipun demikian, penghulu tetap mencatat pernyataan tersebut sebagai bagian dari administrasi pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik *taukil* wali, selama tetap memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek *taukil* wali pada KUA Situjuah Limo Nagari telah berjalan sesuai dengan ketentuan fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia. Prosesnya melibatkan verifikasi yang ketat, dokumentasi yang jelas, serta pengawasan langsung dari penghulu sebagai pihak yang berwenang.

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga mempengaruhi praktik *taukil* wali di masyarakat. Mobilitas masyarakat yang tinggi, terutama karena pekerjaan, menjadi salah satu alasan utama dilakukannya *taukil* wali. Dalam konteks ini, *taukil* wali menjadi solusi yang efektif untuk memastikan bahwa pernikahan tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.[23]

Dengan demikian, hasil wawancara lapangan ini memperkuat temuan bahwa *taukil* wali bukan hanya konsep teoritis dalam fiqh, tetapi juga praktik nyata yang memiliki relevansi tinggi dalam kehidupan masyarakat.

[22] Wawancara dengan Staf Administrasi KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari, tanggal (7 April 2026), di Kantor KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari

[23] Analisis Hasil Wawancara Lapangan di KUA Situjuah Limo Nagari

Pelaksanaannya di KUA Situjuah Limo Nagari menunjukkan adanya sinergi antara hukum Islam, regulasi negara, dan kebutuhan sosial masyarakat.

BAB IV

TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT

A. Monografi KUA Situjuah Limo Nagari

1. Sejarah Singkat KUA Situjuah Limo Nagari

Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. KUA memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di tingkat kecamatan, khususnya dalam bidang urusan agama Islam dan pelayanan masyarakat.

Secara umum, KUA Situjuah Limo Nagari berperan dalam memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Pelayanan utama yang dilaksanakan meliputi pencatatan nikah, rujuk, bimbingan perkawinan, penerbitan surat rekomendasi nikah, pelayanan *taukil* wali nikah, serta pembinaan keluarga *sakinah*. Selain itu, KUA juga melakukan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, serta kegiatan keagamaan lainnya di lingkungan masyarakat kecamatan.[1]

Wilayah kerja KUA Situjuah Limo Nagari mencakup seluruh nagari yang berada di Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Dalam menjalankan tugasnya, KUA bekerja sama dengan pemerintah nagari, tokoh masyarakat, penyuluh agama, serta lembaga keagamaan lainnya guna meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat.

[1] Profil KUA Situjuah Limo Nagari, 2026

Dalam bidang perkawinan, KUA Situjuah Limo Nagari memiliki peranan penting sebagai lembaga resmi pencatat pernikahan bagi umat Islam. Setiap pelaksanaan akad nikah yang dilakukan harus memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, KUA juga memberikan bimbingan dan pemeriksaan administrasi kepada calon pengantin sebelum akad nikah dilaksanakan.[2]

Secara organisatoris, KUA dipimpin oleh seorang Kepala KUA yang dibantu oleh penghulu, penyuluh agama Islam, dan staf administrasi. Struktur organisasi tersebut bertujuan untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat agar berjalan efektif dan tertib administrasi.

Keberadaan KUA Situjuah Limo Nagari sangat penting dalam membantu masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan dan pembinaan kehidupan keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang tertib administrasi, harmonis, dan memiliki pemahaman agama yang baik.[3]

Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari tidak terlepas dari sejarah pembentukan Kantor Urusan Agama di Indonesia secara umum. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk lembaga yang khusus menangani urusan agama Islam di tingkat daerah hingga kecamatan. Pembentukan KUA bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, terutama urusan pernikahan, rujuk, wakaf, dan pembinaan kehidupan beragama.

[2] Profil KUA Situjuah Limo Nagari, 2026
[3] Profil KUA Situjuah Limo Nagari, 2026

KUA berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1946. Seiring berkembangnya pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, KUA kemudian didirikan hampir di setiap kecamatan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

KUA Situjuah Limo Nagari didirikan sebagai lembaga pelayanan keagamaan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Pada awal berdirinya, pelayanan KUA masih sangat sederhana, baik dari segi sarana, prasarana, maupun jumlah pegawai. Pelayanan administrasi dilakukan secara manual dengan fasilitas yang terbatas.

Meskipun demikian, keberadaan KUA sangat membantu masyarakat, khususnya dalam urusan pencatatan nikah dan pembinaan agama. Sebelum adanya pelayanan administrasi yang tertata seperti sekarang, sebagian masyarakat masih melaksanakan pernikahan secara sederhana melalui tokoh agama atau penghulu kampung tanpa pencatatan resmi. Dengan hadirnya KUA, masyarakat mulai memahami pentingnya legalitas dan pencatatan pernikahan demi memperoleh kepastian hukum.

Pada masa awal operasionalnya, KUA lebih banyak berfokus pada pelayanan nikah dan rujuk. Seiring perkembangan waktu, tugas dan fungsi KUA semakin luas mencakup pembinaan keluarga *sakinah*, pelayanan wakaf, zakat, kemasjidan, serta penyuluhan agama Islam.[4]

[4] Profil KUA Situjuah Limo Nagari, 2026

Dalam perjalanan sejarahnya, KUA Situjuah Limo Nagari mengalami berbagai perkembangan, baik dalam sistem pelayanan maupun sarana pendukung. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan pemerintah dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keagamaan yang cepat dan tertib administrasi.

Pada masa sebelumnya, pencatatan nikah dilakukan secara manual menggunakan buku register dan arsip tertulis. Namun seiring perkembangan teknologi, pelayanan administrasi di KUA mulai menggunakan sistem komputerisasi dan aplikasi berbasis digital yang terhubung dengan sistem administrasi Kementerian Agama.

Perkembangan lain juga terlihat dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika dahulu pelayanan hanya terfokus pada pencatatan nikah, saat ini KUA juga aktif memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, pembinaan keluarga *sakinah*, konsultasi keagamaan, serta edukasi tentang pentingnya administrasi perkawinan.

Selain itu, KUA Situjuah Limo Nagari juga semakin aktif bekerja sama dengan pemerintah nagari, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga masyarakat dalam menjaga kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Kerja sama ini sangat penting mengingat masyarakat Minangkabau memiliki hubungan yang erat antara adat dan agama.

Sejak awal berdirinya hingga sekarang, KUA Situjuah Limo Nagari memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang perkawinan, KUA

menjadi lembaga resmi yang memastikan bahwa setiap pernikahan umat Islam dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan ketentuan hukum negara.[5]

KUA juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah. Dengan adanya buku nikah sebagai bukti resmi pernikahan, masyarakat memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak dalam keluarga, termasuk hak suami, istri, dan anak.

Di samping itu, KUA berfungsi sebagai pusat pembinaan kehidupan beragama masyarakat. Melalui penyuluh agama Islam, KUA memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang ibadah, keluarga, akhlak, serta kehidupan sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ajaran agama Islam.

Saat ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan administrasi sudah lebih tertata dengan dukungan teknologi dan sistem pelayanan berbasis digital dari Kementerian Agama.

Selain melayani pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan, pembinaan keluarga *sakinah*, pelayanan wakaf, penyuluhan agama, serta konsultasi keagamaan. Dengan adanya peningkatan pelayanan tersebut, masyarakat semakin mudah dalam mengurus berbagai keperluan administrasi keagamaan.

[5] Profil KUA Situjuah Limo Nagari, 2026

Keberadaan KUA hingga saat ini menjadi salah satu lembaga penting dalam menjaga ketertiban administrasi perkawinan dan pembinaan kehidupan beragama masyarakat di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.[6]

B. Pelaksanaan *Taukil* Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Nagari

1. Prosedur Pelaksanaan *Taukil* Wali Nikah

Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pengajuan permohonan *taukil* wali nikah penulis melakukan beberapa wawancara dengan kepala KUA Situjuah Limo Nagari dan staff administrasi KUA Situjuah Limo Nagari.

Menurut kepala KUA Situjuah Limo Nagari prosedur pelaksanaan *taukil* wali nikah yaitu "Prosedur pelaksanaan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku yang pertama tentu diperiksa wali, apa sebab dia melakukan *taukil*, kalau dia sudah cukup syarat dan alasan untuk berwakil baru kami layani dan kalau menerima *taukil* walipun juga ditunggu dengan prosedur yang datang dari luar, kalau kita akan menerima wakil, kalaupun kita menuntut orang yang berwakil juga memeriksa wali yang akan kita pandu".[7]

Menurut staff administrasi KUA Situjuah Limo Nagari prosedur pelaksanaan *taukil* wali nikah yaitu Prosedur pelaksanaan *taukil* wali nikah dilakukan melalui tahapan pemeriksaan administrasi dan verifikasi terhadap pihak

[6] Profil KUA Situjuah Limo Nagari, 2026
[7] Mitra, "wawancara" (kepala KUA Situjuah Limo Nagari, 07 April 2026)

yang akan memberikan kuasa sebagai wali. Sebagaimana disampaikan oleh staf administrasi KUA Situjuah Limo Nagari:

"Dalam pelaksanaan *taukil* wali nikah, kami terlebih dahulu memeriksa seluruh persyaratan administrasi yang berkaitan dengan status wali dan calon mempelai. Setelah itu, dipastikan alasan pelaksanaan *taukil* memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika syarat dan dokumennya telah lengkap serta tidak ada halangan menurut aturan, maka proses *taukil* dapat dilanjutkan. Apabila kuasa wali berasal dari luar wilayah KUA Situjuah Limo Nagari, kami juga melakukan pengecekan terhadap surat *taukil* dan identitas pihak yang memberikan maupun yang menerima kuasa, sehingga pelaksanaan akad nikah dapat berlangsung dengan tertib dan memiliki kepastian hukum".[8]

Menurut staf administrasi KUA Situjuah Limo Nagari, pelaksanaan *taukil* wali nikah tidak hanya berfokus pada pemberian kuasa oleh wali, tetapi juga menekankan pentingnya pemeriksaan kelengkapan administrasi, keabsahan alasan *taukil*, serta verifikasi identitas para pihak yang terlibat. Langkah tersebut dilakukan agar proses perwalian dalam akad nikah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Prosedur yang dilaksanakan pada KUA Situjuah Limo Nagari sudah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan *taukil* wali nikah yang berlaku. Sebelum *taukil* dilakukan, petugas terlebih dahulu memastikan bahwa wali *nasab* yang memberikan kuasa memang mempunyai alasan yang dapat diterima dan

[8] Meriza Rahma Sari, “wawancara” (Staff Administrasi KUA Situjuah Limo Nagari, 07 April 2026)

memenuhi syarat sebagai wali. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan identitas para pihak yang terlibat, baik yang memberikan maupun yang menerima kuasa. Apabila *taukil* berasal dari luar wilayah, surat kuasa dan kelengkapan administrasinya juga diperiksa untuk memastikan keabsahannya. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, barulah proses *taukil* wali nikah dapat dilaksanakan dan digunakan dalam pelaksanaan akad nikah."

Berdasarkan mekanisme tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari tidak dilakukan secara langsung tanpa pemeriksaan, tetapi melalui serangkaian tahapan verifikasi dan administrasi. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan perwalian dalam akad nikah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan perkawinan.

Prosedur pelaksanaan *taukil* wali nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari pada dasarnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Taukil* wali nikah dilakukan apabila wali *nasab* tidak dapat hadir secara langsung dalam akad nikah sehingga hak perwaliannya dikuasakan kepada penghulu atau pihak lain yang memenuhi syarat hukum Islam.

Adapun prosedur pelaksanaan *taukil* wali nikah adalah sebagai berikut:

a) Wali nikah memberitahukan ketidakhadirannya

Wali *nasab* terlebih dahulu menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat hadir pada saat akad nikah karena alasan tertentu, seperti berada di luar daerah,

sakit, bekerja, atau sebab lain yang dibenarkan syari'at dan aturan administrasi negara.

b) Pembuatan surat *taukil wali bil kitabah*

Wali membuat surat *taukil* wali secara tertulis di hadapan Kepala KUA, penghulu, atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai domisili wali. Surat tersebut berisi pelimpahan hak perwalian kepada penghulu atau pihak yang ditunjuk untuk menikahkan mempelai perempuan. Surat *taukil* ini disebut *taukil wali bil kitabah*.

c) Disaksikan oleh dua orang saksi

Dalam proses pembuatan surat *taukil*, harus dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat. Hal ini bertujuan agar pelimpahan kuasa wali memiliki kekuatan administratif dan hukum yang sah menurut syariat maupun peraturan negara.

d) Penandatanganan surat *taukil* wali

Setelah isi surat dibacakan dan dipahami, wali, saksi, serta Kepala KUA atau penghulu menandatangani surat *taukil* wali tersebut. Penandatanganan ini menjadi bukti sah adanya pelimpahan kuasa wali nikah.

e) Verifikasi dokumen oleh KUA

Pihak KUA memeriksa kelengkapan administrasi, seperti identitas wali, hubungan *nasab* dengan calon mempelai perempuan, serta keabsahan alasan *taukil* wali. Jika seluruh syarat telah terpenuhi, maka surat *taukil* dapat digunakan dalam pelaksanaan akad nikah.

f) Pelaksanaan akad nikah oleh penghulu atau penerima kuasa

Pada saat akad nikah berlangsung, penghulu atau pihak yang menerima kuasa bertindak sebagai wali nikah dan melaksanakan ijab nikah kepada mempelai laki-laki sesuai ketentuan hukum Islam dan aturan pencatatan nikah yang berlaku.

Menurut ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5), apabila wali tidak dapat hadir pada saat akad nikah, maka wali wajib membuat surat *taukil* wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu sesuai domisili wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.[9]

2. Persyaratan Administrasi KUA Situjuah Limo Nagari

Untuk mengetahui bagaimana persyaratan administrasi *taukil* wali nikah penulis melakukan beberapa wawancara dengan kepala KUA Situjuah Limo Nagari dan staff administrasi KUA Situjuah Limo Nagari.

Menurut kepala KUA Situjuah Limo Nagari persyaratan administrasi *taukil* wali nikah yaitu "Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk wali yang akan berwakil ataupun yang ber*taukil* wali yang pertama data calon suami dan calon istri, kemudian data wali juga data saksi, kemudian juga mahar yang akan disebutkan dalam *taukil* wali"

Menurut staff administrasi KUA Situjuah Limo Nagari persyaratan administrasi *taukil* wali nikah yaitu Persyaratan administrasi *taukil* wali nikah harus dilengkapi terlebih dahulu supaya proses akad nikah dapat berjalan dengan

[9] Profil KUA Situjuah Limo Nagari, 2026

lancar dan tidak ada kendala pada saat pelaksanaannya. Beliau menjelaskan: "Kalau untuk syarat administrasi *taukil* wali nikah, yang pertama tentu harus ada data calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Setelah itu, data wali yang akan memberikan *taukil* juga harus dilengkapi dan diperiksa, apakah benar yang bersangkutan adalah wali yang berhak. Selain itu, data saksi-saksi yang akan hadir pada saat akad nikah juga harus ada. Kemudian, mahar yang akan diberikan kepada mempelai perempuan juga dicatat karena nantinya akan disebutkan pada saat akad berlangsung. Semua berkas itu kami periksa dulu, kalau ada yang belum lengkap maka akan diminta untuk dilengkapi. Tujuannya supaya pada hari pelaksanaan akad nikah dan *taukil* wali tidak ada lagi masalah administrasi dan semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku di KUA."[10]

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa staf administrasi KUA memiliki tugas untuk memastikan seluruh persyaratan dan dokumen yang berkaitan dengan *taukil* wali nikah telah lengkap, sehingga proses pelaksanaan akad nikah dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai prosedur.

Menurut staf administrasi KUA Situjuah Limo Nagari, tidak semua masyarakat yang mengajukan *taukil* wali nikah datang dengan persyaratan administrasi yang sudah lengkap. Ada beberapa yang masih kekurangan dokumen atau ada data yang belum sesuai. Beliau menjelaskan: "Kalau yang mengajukan *taukil* wali nikah, tidak semuanya langsung membawa berkas yang lengkap. Kadang ada yang belum melengkapi data wali, ada juga yang belum menyerahkan

[10] Meriza Rahma Sari, “wawancara” (Staff Administrasi KUA Situjuah Limo Nagari, 07 April 2026)

identitas saksi atau masih ada dokumen yang kurang. Kalau berkasnya belum lengkap, kami tidak langsung memprosesnya. Kami akan memberi tahu apa saja yang masih kurang dan meminta pihak yang bersangkutan untuk melengkapinya terlebih dahulu. Setelah semua persyaratan sudah lengkap dan sesuai, baru berkas tersebut kami lanjutkan untuk diproses. Hal ini kami lakukan supaya tidak ada masalah pada saat pelaksanaan akad nikah dan semua prosedurnya sesuai dengan aturan yang berlaku".[11]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa KUA Situjuah Limo Nagari selalu melakukan pemeriksaan terhadap setiap berkas yang diajukan. Apabila ditemukan kekurangan dalam persyaratan administrasi, pihak KUA akan meminta pemohon untuk melengkapinya terlebih dahulu sebelum proses *taukil* wali nikah dilanjutkan. Dengan cara ini, pelaksanaan akad nikah dapat berjalan dengan tertib dan memiliki kepastian administrasi.

3. Alasan Pelaksanaan *Taukil* Wali Nikah

Sebelumnya penulis akan memasukkan beberapa data alasan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari pada tahun 2023-2025.

NAMA SUAMI	**NAMA ISTRI**	**HUBUNGAN**	**STATUS WALI**	**ALASAN**	**TAHUN**
Ismet Navaro	Mayang Sari Rustam	Ayah Kandung	Wali Hakim	Ayah Meninggal	2023

[11] Meriza Rahma Sari, “wawancara” (Staff Administrasi KUA Situjuah Limo Nagari, 07 April 2026)

Raka Wiguna	Fahima Azhari	Ayah Kandung (di luar nikah)	Wali Hakim	Anak Luar Nikah	2023
Dedet Fitrianto	Andriani	Ayah Kandung	Wali Hakim	Anak Luar Nikah	2023
Robi Yunardo	Wahyu Andhini	Ayah Kandung	Wali Hakim	Ayah Meninggal	2024
Indra Jaya	Putriani Lase	Ayah Kandung (di luar nikah)	Wali Hakim	Anak Luar Nikah	2024
Masri	Fika Zana Yanti	Ayah Kandung (di luar nikah)	Wali Hakim	Ayah Meninggal	2024
Raynaldo Akbar Davinsi	Nadira Maharani	Ayah Kandung	Wali Hakim	Anak Luar Nikah	2024
Eyimul Efendi	Indah Nurhasanah Putri	Ayah Kandung (di luar nikah)	Wali Hakim	Anak Luar Nikah	2024

Lucky Hady Prasetya	Diana Lesty	Ayah Kandung	Wali Hakim	Ayah Meninggal	2025
Geraldi luigi Noor Harahap	Anjarwati Pangestu	Ayah Kandung	Wali Hakim	Anak Luar Nikah	2025
Aswanto	Deli Ruci	Ayah Kandung	Wali Hakim	Anak Luar Nikah	2025
Rozika Fernanda	Vanessa Enjel	Ayah Kandung (di luar nikah)	Wali Hakim	Anak Luar Nikah	2025
Muhammad Zaki	Ayunda Putri	Ayah Kandung (di luar nikah)	Wali Hakim	Ayah Meninggal	2025
AnggaPutra	Rahma	Ayah Kandung (di luar nikah)	Wali Hakim	Ayah Meninggal	2025
Supriad	Aisyah Septia ningsih	Ayah Kandung (di luar nikah)	Wali Hakim	Ayah Meninggal	2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap calon pengantin memiliki beberapa alasan yang berbeda-beda dalam menggunakan *taukil* wali hakim. 7 diantaranya ayah meninggal dan 8 diantaranya anak hasil di luar nikah. Narasi hasil wawancara menunjukkan bahwa alasannya yaitu sebagai berikut:

a) Mayang Sari Rustam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayang Sari Rustam selaku pengantin perempuan yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari, diketahui bahwa penggunaan *taukil* wali nikah dilakukan karena ayah kandung dan kakek dari pihak ayah telah meninggal dunia, sedangkan saudara laki-laki yang berhak menjadi wali *nasab* berada di luar negeri dan sulit untuk dihubungi. Menurut Mayang, sebelum akad nikah dilaksanakan pihak KUA terlebih dahulu memeriksa siapa wali yang berhak dan menjelaskan bahwa dalam kondisi tersebut dapat digunakan *taukil* wali nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh proses dan persyaratan administrasi diperiksa oleh pihak KUA hingga dinyatakan lengkap, kemudian akad nikah dilaksanakan oleh pihak yang telah ditunjuk sebagai wakil wali. Selama proses tersebut memang ada sedikit kendala, terutama dalam melengkapi bukti mengenai keberadaan wali yang berada di luar negeri, namun semua dapat diselesaikan dengan bantuan pihak KUA. Mayang mengaku pada awalnya merasa sedih karena tidak bisa didampingi oleh ayah dan wali keluarganya secara langsung, tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari penghulu, ia merasa lebih tenang karena proses yang dijalankan sudah sesuai dengan syari'at Islam dan aturan yang berlaku. Setelah pernikahan selesai, menurutnya tidak ada dampak negatif baik dari segi administrasi maupun hubungan keluarga, bahkan penggunaan *taukil* wali nikah menjadi solusi agar akad nikah tetap dapat berlangsung dengan sah dan lancar.[12]

[12] Mayang Sari Rustam, "Wawancara" (Jr. Sei. Jilatang, 16 Mei 2026)

b) Deli Ruci

Berdasarkan hasil wawancara, Deli Ruci menjelaskan bahwa dirinya merupakan pengantin yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari karena berstatus sebagai anak hasil di luar pernikahan. Keputusan tersebut diambil setelah pihak KUA menjelaskan bahwa ayah kandung tidak dapat menjadi wali nikah, sehingga digunakan wali hakim yang kemudian memberikan kuasa kepada penghulu untuk mewakili dalam akad nikah. Sebelum akad berlangsung, pihak KUA juga memberikan penjelasan mengenai aturan dan proses *taukil* wali nikah sehingga keluarga dapat memahami ketentuan tersebut. Awalnya Deli Ruci merasa sedih dan bingung, tetapi setelah mendapatkan penjelasan ia menerima keputusan itu karena dianggap sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku. Setelah pernikahan selesai, tidak ada kendala dalam administrasi maupun kehidupan keluarga, dan ia merasa tenang karena pernikahannya telah dilaksanakan secara sah.[13]

c) Wahyu Andhini

Berdasarkan hasil wawancara, Andhini menjelaskan bahwa pernikahannya menggunakan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari karena ayahnya telah meninggal dunia dan kakek yang menjadi wali *nasab* mendadak sakit serta dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa hadir saat akad nikah. Setelah berkonsultasi dengan pihak KUA, diputuskan bahwa kakek memberikan kuasa kepada penghulu untuk menjadi wakil wali. Menurut Andhini, proses tersebut telah dijelaskan oleh pihak KUA, berjalan sesuai aturan yang

[13] Deli Ruci, "Wawancara" (Jr. Sei. Jilatang, 27 April 2026)

berlaku, tidak mengalami kendala administrasi yang berarti, dan membuat akad nikah tetap dapat dilaksanakan secara sah menurut agama dan negara.[14]

d) Fika Zana Yanti

Berdasarkan hasil wawancara, Fika Zana Yanti mengatakan bahwa pernikahannya menggunakan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari karena ayahnya sudah meninggal dunia dan kakeknya yang seharusnya menjadi wali pengganti juga telah meninggal. Selain itu, ada konflik dengan saudara yang memiliki hak sebagai wali sehingga tidak tercapai kesepakatan untuk menjadi wali nikah. Karena kondisi tersebut, pihak keluarga berkonsultasi dengan KUA dan akhirnya diputuskan menggunakan *taukil* wali nikah agar akad nikah tetap bisa dilaksanakan. Fika Zana Yanti juga menjelaskan bahwa pihak KUA sudah memberikan penjelasan tentang proses dan aturannya, sehingga ia dan keluarganya bisa menerima keputusan tersebut dan merasa pernikahannya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[15]

e) Nadira Maharani

Berdasarkan hasil wawancara, Nadira Maharani selaku pengantin perempuan menjelaskan bahwa keputusan menggunakan *taukil* wali ke wali hakim (Kepala KUA atau Penghulu KUA Situjuah Limo Nagari) diambil setelah berkonsultasi dengan pihak KUA, karena statusnya yang merupakan anak hasil di luar pernikahan membuat ayah biologisnya tidak sah secara syari'at untuk menjadi wali nikah. Proses pemindahan hak perwalian ini berjalan lancar secara administrasi di KUA melalui penjelasan yang sangat detail dari penghulu,

[14] Wahyu Andhini, "Wawancara" (Jr. Kociak, 27 April 2026)
[15] Fika Zana Yanti, "Wawancara" (Jr. Atas, 27 April 2026)

sehingga Nadira dan keluarga paham betul regulasi agama dan negara yang mendasarinya. Meskipun awalnya sempat merasa canggung, sedih, dan down secara mental karena alasan personal tersebut, Nadira merasa bersyukur karena tidak ada kendala teknis yang berarti, dan ia memandang praktik ini sudah sangat sesuai dengan hukum Islam demi keabsahan pernikahannya. Pada akhirnya, pernikahan tetap berjalan sakral, buku nikah keluar tanpa masalah administrasi, dan pihak keluarga besar pun sangat mendukung serta menerima kondisi ini dengan lapang dada tanpa adanya konflik internal.[16]

f) Indah Nurhasanah Putri

Berdasarkan hasil wawancara, Indah Nurhasanah Putri selaku pengantin wanita menjelaskan bahwa keputusan menggunakan *taukil* wali nikah diambil karena saya merupakan anak yang lahir di luar pernikahan sah, sehingga menurut ketentuan agama dan peraturan yang berlaku, ayah kandung tidak berhak menjadi wali *nasab* oleh karena itu, wali yang sebenarnya adalah wali hakim yaitu Kepala KUA, dan yang ditunjuk sebagai wakil wali adalah penghulu yang bertugas saat akad nikah berlangsung. Proses pelaksanaannya dimulai dari pendaftaran serta penyerahan berkas persyaratan di KUA, kemudian setelah semua dokumen diperiksa dan dinyatakan lengkap, Kepala KUA memberikan surat kuasa resmi kepada penghulu untuk bertindak mewakilkan dalam akad nikah. Sebelum acara dilangsungkan, pihak KUA dan Penghulu sudah memberikan penjelasan rinci mengenai aturan dan keabsahan penggunaan *taukil* wali untuk kondisi kelahiran saya, sehingga kami memahami bahwa cara ini sah dan diakui secara agama

[16] Nadira Maharani, "Wawancara" (Jr. Situjuah Gadang, 6 Mei 2026)

maupun negara. Selama proses berlangsung tidak ada kendala atau kesulitan yang berarti, meski di awal saya sempat merasa khawatir dan bingung, namun rasa itu hilang setelah mendapatkan penjelasan yang jelas dari petugas. Secara pribadi, saya merasa lega dan tenang karena ada jalan penyelesaian yang sah, dan menurut pemahaman saya dari penjelasan yang diterima, praktik ini sudah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, karena jika tidak ada wali *nasab* yang sah maka wali hakimlah yang berhak mewalikan. Hingga saat ini setelah pernikahan, tidak ada dampak negatif yang terjadi baik dalam urusan administrasi maupun hubungan keluarga, buku nikah kami diterbitkan sama seperti pasangan lain, dan segala sesuatunya berjalan lancar serta damai.[17]

g) Diana Lesty

Berdasarkan hasil wawancara, Diana Lesty, yang kebetulan nikah pakai sistem *taukil* wali. Awal mula pakai cara ini karena ayah dan kakek aku udah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung cowok ada di luar negeri dan *lost contact,* jadi wewenang walinya terpaksa diwakilin. Karena wali sebenarnya bener-bener nggak ada dan nggak bisa dihadirin langsung, pihak KUA ngasih solusi buat nunjuk wakil wali. Proses akadnya berjalan lancar di mana wakil wali nikahin aku langsung di depan penghulu dan saksi. Sebelumnya, pihak KUA juga udah ngasih *briefing* jelas biar kita paham aturan *taukil* wali dan nggak ada kendala administrasi yang berarti selama prosesnya. Secara pribadi, aku ngerasa terbantu dan lega banget akadnya tetap sah dan sesuai syari'at, dan secara

[17] Indah Nurhasanah Putri, "Wawancara" (Jr. Bawah, 6 Mei 2026)

keluarga maupun administrasi negara juga nggak ada masalah, semua dokumen dan catatan nikah jadi beres.[18]

h) Ayunda Putri

Berdasarkan hasil wawancara, Ayunda Putri menjelaskan bahwa pernikahannya menggunakan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari karena ayahnya sedang berada di luar negeri dan tidak bisa pulang untuk menghadiri akad nikah. Sementara itu, kakeknya sudah meninggal dunia dan tidak ada saudara laki-laki yang dapat menjadi wali pengganti. Karena kondisi tersebut, keluarga berkonsultasi dengan pihak KUA dan akhirnya diputuskan untuk menggunakan *taukil* wali nikah agar proses akad tetap dapat dilaksanakan. Ayunda Putri juga mengatakan bahwa pihak KUA telah menjelaskan tata cara dan aturan yang berlaku, sehingga ia dan keluarganya memahami alasan penggunaan *taukil* wali nikah dan merasa pernikahan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan agama dan administrasi yang berlaku.[19]

i) Rahma

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahma selaku pengantin perempuan yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari, diketahui bahwa penggunaan *taukil* wali nikah dilakukan karena ayah kandung dan kakek dari pihak ayah telah meninggal dunia, sedangkan saudara laki-laki yang berhak menjadi wali *nasab* berada di luar negeri dan sulit untuk dihubungi. Menurut Rahma, sebelum akad nikah dilaksanakan pihak KUA terlebih dahulu memeriksa siapa wali yang berhak dan

[18] Diana Lesty, "Wawancara" (Jr. Bawah, 7 Mei 2026)
[19] Ayunda Putri, "Wawancara" (Jr. Sialang, 7 Mei 2026)

menjelaskan bahwa dalam kondisi tersebut dapat digunakan *taukil* wali nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh proses dan persyaratan administrasi diperiksa oleh pihak KUA hingga dinyatakan lengkap, kemudian akad nikah dilaksanakan oleh pihak yang telah ditunjuk sebagai wakil wali. Selama proses tersebut memang ada sedikit kendala, terutama dalam melengkapi bukti mengenai keberadaan wali yang berada di luar negeri, namun semua dapat diselesaikan dengan bantuan pihak KUA. Rahma mengaku pada awalnya merasa sedih karena tidak bisa didampingi oleh ayah dan wali keluarganya secara langsung, tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari penghulu, ia merasa lebih tenang karena proses yang dijalankan sudah sesuai dengan syari'at Islam dan aturan yang berlaku. Setelah pernikahan selesai, menurutnya tidak ada dampak negatif baik dari segi administrasi maupun hubungan keluarga, bahkan penggunaan *taukil* wali nikah menjadi solusi agar akad nikah tetap dapat berlangsung dengan sah dan lancar.[20]

j) Aisyah Septia Ningsih

Berdasarkan hasil wawancara, Aisyah Septia Ningsih, selaku pengantin *taukil* wali nikah. Awal mula pakai cara ini karena ayah dan kakek aku udah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung cowok ada di luar negeri dan *lost contact*, jadi wewenang walinya terpaksa diwakilin. Karena wali sebenarnya bener-bener nggak ada dan nggak bisa dihadirin langsung, pihak KUA ngasih solusi buat nunjuk wakil wali. Proses akadnya berjalan lancar di mana wakil wali nikahin aku langsung di depan penghulu dan saksi. Sebelumnya, pihak KUA juga

[20] Rahma, "Wawancara" (Jr. Kociak, 8 Mei 2026)

udah ngasih *briefing* jelas biar kita paham aturan *taukil* wali dan nggak ada kendala administrasi yang berarti selama prosesnya. Secara pribadi, aku ngerasa terbantu dan lega banget akadnya tetap sah dan sesuai syari'at, dan secara keluarga maupun administrasi negara juga nggak ada masalah, semua dokumen dan catatan nikah jadi beres.[21]

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 orang informan yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *taukil* wali nikah dilakukan karena adanya beberapa kondisi yang menyebabkan wali *nasab* tidak dapat melaksanakan tugasnya secara langsung. Alasan tersebut antara lain ayah dan kakek telah meninggal dunia, wali *nasab* berada di luar negeri dan sulit dihubungi, wali dalam keadaan sakit, adanya konflik keluarga, serta status pengantin sebagai anak yang lahir di luar pernikahan sehingga perwalian beralih kepada wali hakim.

Dari seluruh hasil wawancara diketahui bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah, pihak KUA Situjuah Limo Nagari terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kedudukan wali, kelengkapan administrasi, serta memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan tata cara pelaksanaan *taukil* wali nikah. Proses tersebut dilakukan agar penggunaan *taukil* wali sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, sebagian besar informan menyampaikan bahwa pada awalnya mereka merasakan kesedihan, kebingungan, atau kekhawatiran karena tidak dapat

[21] Aisyah Septia Ningsih, "Wawancara" (Jr. Pdg. Ambacang, 8 Mei 2026)

didampingi oleh wali *nasab* secara langsung. Namun, setelah memperoleh penjelasan dari pihak KUA dan penghulu, mereka dapat menerima keputusan tersebut serta merasa yakin bahwa akad nikah yang dilaksanakan tetap sah menurut agama dan negara.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaksanaan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari pada umumnya tidak menimbulkan kendala yang berarti. Meskipun terdapat beberapa hambatan administrasi, seperti pembuktian keberadaan wali yang berada di luar negeri, seluruh permasalahan dapat diselesaikan dengan bantuan pihak KUA. Setelah pernikahan berlangsung, para informan menyatakan bahwa tidak ada dampak negatif terhadap administrasi maupun hubungan keluarga, sehingga *taukil* wali nikah dipandang sebagai solusi yang tepat untuk menjamin terlaksananya akad nikah secara sah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta hukum negara.

C. Pelaksanaan *Taukil* Wali Nikah Menurut Perspektif Fiqih Munakahat

Pelaksanaan *taukil* wali nikah pada dasarnya dilaksanakan sebagai bentuk pelimpahan hak perwalian dari wali *nasab* kepada penghulu atau pegawai pencatat nikah karena adanya alasan tertentu yang menyebabkan wali tidak dapat melaksanakan akad nikah secara langsung. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang pencatatan nikah dan

perwalian.[22] Dalam praktiknya, *taukil* wali nikah pada umumnya dilakukan karena wali berada di tempat yang jauh, sakit, sudah lanjut usia, memiliki pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, atau karena pertimbangan tertentu yang membuat wali tidak dapat hadir saat akad nikah berlangsung. Pada kondisi tersebut, wali *nasab* memberikan kuasa kepada penghulu atau Kepala KUA untuk mewakilinya dalam ijab nikah. Pelaksanaan *taukil* wali dianggap sebagai solusi agar akad nikah tetap dapat dilaksanakan tanpa menghilangkan kedudukan wali sebagai salah satu rukun nikah dalam hukum Islam.

Pelaksanaan *taukil* wali nikah juga menunjukkan adanya perpaduan antara ketentuan hukum Islam dan administrasi negara. KUA tidak hanya memperhatikan sah atau tidaknya akad nikah menurut syari'at, tetapi juga memastikan bahwa pelimpahan kuasa wali dilakukan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, *taukil* wali dilaksanakan dengan dasar persetujuan wali *nasab* yang sah dan diketahui oleh pihak KUA.

Dalam pelaksanaannya, penghulu memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang menerima pelimpahan kuasa wali. Penghulu bertindak bukan sebagai wali hakim, melainkan sebagai wakil dari wali *nasab* yang menyerahkan hak ijab kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa hak perwalian tetap berada pada wali *nasab*, sedangkan penghulu hanya melaksanakan akad atas dasar kuasa yang diberikan oleh wali tersebut. Kondisi ini berbeda dengan wali hakim yang

[22] Almadatus Saekhatus Zahro dan Nabila Luthvita Rahma, Implementation of *Taukil* Wali at the KUA of Jati District, Kudus Regency from the Perspective of Minister of Religious Affairs Regulation Number 20 of 2019, Nurani: *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat 23*, no. 2 (2023), 355

digunakan apabila wali *nasab* tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau enggan menikahkan.[23]

Pelaksanaan *taukil* wali nikah juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dan penghormatan kepada tokoh agama. Dalam beberapa keadaan, masyarakat merasa lebih yakin dan nyaman apabila akad nikah dipimpin langsung oleh penghulu atau tokoh agama yang dianggap memiliki pemahaman agama yang lebih baik. Namun demikian, praktik tersebut tetap harus sesuai dengan ketentuan syari'at dan aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap keabsahan pernikahan.

Dari sisi hukum Islam, pelaksanaan *taukil* wali diperbolehkan karena termasuk bentuk wakalah (perwakilan) dalam akad nikah. Para ulama pada umumnya membolehkan wali mewakilkan hak ijab kepada orang lain yang dianggap mampu melaksanakan akad nikah. Ketentuan ini juga diperkuat dalam regulasi pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang mengatur bahwa wali dapat mewakilkan kepada penghulu atau Kepala KUA apabila tidak dapat hadir dalam akad nikah.

Pelaksanaan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari secara umum sudah melalui beberapa tahapan atau prosedur yang dibolehkan oleh KUA, secara umum alasan yang dipakai oleh para pengganti dalam proses *taukil* wali nikah itu adalah:

[23] Muhammad Putra Andriawan dan Sainun, *Praktik Taukil Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum*, Intizar 30, No. 1 (2024), 58–59

1. Anak Hasil Diluar Pernikahan

Alasannya, karena yang menikah itu adalah anak dari hasil pernikahan yang tidak sah dalam fiqih anak yang lahir di luar pernikahan itu harus di *nasab*kan kepada ibunya. Terdapat dalam Q.S. al-Ahzab ayat 5

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَأْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : *"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan sahabat-sahabatmu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu melakukan kekeliruan tentang itu, tetapi (yang ada dosa) adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*. (Q.S : 33 : 5)

Ayat ini dipahami oleh para ulama bahwa penetapan *nasab* harus berdasarkan hubungan yang sah. Apabila tidak ada hubungan pernikahan yang sah, maka *nasab* kepada ayah biologis tidak dapat ditetapkan menurut hukum fikih klasik.

Dalam perspektif Fiqih Munakahat, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak zina) memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya, melainkan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibat hukum dari terputusnya *nasab* tersebut tidak hanya berpengaruh pada masalah waris, tetapi juga pada masalah kewalian nikah.

Apabila anak yang lahir di luar nikah tersebut adalah seorang perempuan, maka ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali nikah, karena syarat utama seseorang dapat menjadi wali adalah adanya hubungan *nasab* yang sah menurut syari'at Islam. Oleh sebab itu, ayah biologis tidak mempunyai hak perwalian terhadap anak perempuan yang lahir dari hubungan zina.[24]

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila seorang anak perempuan lahir di luar nikah dan tidak mempunyai wali *nasab* yang sah dari garis ayah, maka akad nikahnya dilaksanakan oleh wali hakim. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan akad nikah serta memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan tersebut.

Menurut ulama Syafi'iyah, *nasab* anak zina hanya tersambung kepada ibu dan keluarga ibunya. Walaupun demikian, kerabat dari pihak ibu tidak dapat menjadi wali nikah karena perwalian dalam nikah hanya berlaku bagi kerabat laki-laki dari jalur ayah (*ashabah*). Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut, wali hakimlah yang berwenang menikahkannya.[25]

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ketentuan ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 yang menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarga ibunya". Dengan demikian, terhadap anak perempuan yang lahir di luar

---

[24] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Faraidh, Bab al-Walad lil Firasy, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002, Juz VIII, h. 168; Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Radha', Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Juz II, hal 1080

[25] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, Juz IX, h. 6717-6720; Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, Juz II, hal. 118

nikah, perwalian nikah dilakukan oleh wali hakim karena ayah biologisnya tidak mempunyai hak kewalian.[26]

2. Ayah Meninggal

Alasan kedua yang penulis temukan pada *taukil* wali nikah ini yang terjadi pada KUA Situjuah Limo Nagari itu adalah ayahnya meninggal setelah terjadi penunjukan wali pengganti dari ayah itu wali yang bersangkutan pun tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut, di dalam Islam permasalahan wali, ulama fiqih berpendapat bahwa wali yang berhak menikahkan adalah wali *nasab*, wali *mujbir* dalam hal ini ayah, tetapi apabila ayah memiliki halangan dalam hadir maka dibolehkan menggunakan wali yang lain yang berdasarkan urutan *nasab*, misalnya dari ayah bisa kakek, paman, dll.

Untuk proses *taukil* nikah yang disebabkan oleh ayah meninggal dalam pelaksanaannya itu terjadi beberapa bentuk yang pertama *taukil* nikah itu karena tidak ada wali *nasab* yang langsung menggantikan sebagai wali.

Dari 7 pengantin yang melakukan *taukil* wali nikah karena ayahnya meninggal ada 4 yang disebabkan ayah meninggal, kakek meninggal, saudara jarak jauh tidak bisa dihubungi. Lalu 3 diantarannya ayah meninggal, kakek mendadak sakit dan masuk rumah sakit.

Menurut fiqih munakahat, setelah ayah meninggal dunia, hak perwalian nikah tidak langsung berpindah kepada wali hakim. Wali hakim baru dapat

[26] *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 100 dan Pasal 23 tentang Perwalian Nikah.

bertindak apabila tidak ada lagi wali *nasab* yang berhak atau terdapat halangan yang dibenarkan oleh syari'at.

Urutan wali *nasab* menurut mayoritas ulama fiqih adalah:

1) Ayah kandung
2) Kakek dari garis ayah ke atas
3) Saudara laki-laki kandung
4) Saudara laki-laki seayah
5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7) Paman kandung dari garis ayah
8) Paman seayah
9) Anak laki-laki paman kandung
10) Anak laki-laki paman seayah
11) Setelah seluruh wali *nasab* tidak ada atau tidak memenuhi syarat, barulah hak perwalian berpindah kepada wali hakim

Alasan utama seseorang menjadi wali hakim setelah ayah meninggal menurut fiqih munakahat adalah:

a) Tidak ada wali *nasab* yang memenuhi syarat

Seluruh wali dalam urutan tersebut telah meninggal, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memiliki hubungan *nasab* yang sah.

b) Wali *nasab* tidak memenuhi syarat sebagai wali

Misalnya wali masih di bawah umur, tidak berakal, atau menurut sebagian pendapat ulama tidak memenuhi syarat keislaman apabila mempelai wanita beragama Islam.

c) Wali *ghaib* (hilang atau tidak diketahui keberadaannya)

Wali tidak dapat dihubungi atau keberadaannya tidak diketahui dalam waktu yang lama sehingga pelaksanaan akad nikah terhambat.

d) Wali *adhal* (enggan menikahkan tanpa alasan *syar'i*)

Apabila wali menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan calon yang sekufu dan memenuhi syarat agama tanpa alasan yang dibenarkan, maka hakim dapat mengambil alih perwalian.

e) Terjadi perselisihan atau sengketa mengenai hak perwalian

Hakim berwenang menentukan siapa yang berhak menjadi wali atau mengambil alih perwalian untuk menjaga kemaslahatan.

Analisis fiqih munakahat dalam perspektif fiqih munakahat, tujuan peralihan kepada wali hakim adalah untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak perempuan agar tetap dapat melangsungkan pernikahan yang sah. Kematian ayah bukanlah alasan otomatis penggunaan wali hakim, karena syari’at terlebih dahulu mengutamakan wali *nasab* sesuai urutan yang telah ditetapkan. Wali hakim baru berwenang apabila seluruh wali *nasab* tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau terhalang secara syar'i.

Pendekatan ini sejalan dengan tujuan *Maqasid al-Syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kemaslahatan keluarga melalui pelaksanaan perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Secara umum proses penggantian wali dari wali *nasab* ke wali hakim sudah sesuai dengan apa yang diberlakukan oleh fiqih, karena ketidakadaan wali menyebabkan seseorang boleh mencarikan wali hakim sebagai ganti dari pernikahan melalui prosedur atau mekanisme yang berlaku di Kantor Urusan Agama.

Analisis fiqih munakahat dalam perspektif fiqih munakahat, jika ayah kandung telah meninggal dunia, maka hak perwalian tidak langsung berpindah kepada wali hakim atau dilakukan *taukil* wali, melainkan beralih terlebih dahulu kepada urutan wali *nasab* yang masih hidup sesuai ketentuan syari'at.[27] Apabila seluruh wali *nasab* yang berhak tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau berhalangan menurut hukum Islam, maka perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim.[28] Dengan demikian, apabila ayah telah meninggal dan tidak terdapat wali *nasab* yang dapat menggantikannya, penggunaan mekanisme *taukil* atau penyerahan kewenangan kepada wali hakim dapat dilakukan sesuai ketentuan fiqih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

[27] Nashih Muhammad, Murtadho, dan Eko Sariyekti, *Konsep Taukil* Wali Nikah dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah Karya Syeikh Abdurrahman al-Jazairi, el-Qenon: *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2025, 94.

[28] Ganti Siregar dan Ramadhan Syahmedi Siregar, Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning *Taukil* Wali Marriage, *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2022, 170

di Indonesia.[29] Dalam pandangan ulama fiqih, perwalian dalam perkawinan merupakan hak yang tersusun secara berurutan (*tartib al-awliya'*). Oleh sebab itu, meninggalnya ayah sebagai wali utama tidak menghapus keberadaan hak wali *nasab* berikutnya, seperti kakek dari garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, dan seterusnya sesuai urutan yang telah ditetapkan dalam fiqih munakahat.[30] Apabila seluruh urutan tersebut tidak dapat melaksanakan perwalian, maka wali hakim bertindak untuk menjaga kemaslahatan dan sahnya akad nikah.[31]

Di dalam Islam anak yang lahir di luar pernikahan tidak bisa dinasabkan ke ayahnya berdasarkan hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinnya : *"Dari Abu Hurairah RA. Bahwasannya rasulullah saw bersabda: Anak itu adalah milik pemilik firasy (suami yang sah), sedangkan bagi pezina hanyalah kerugian (tidak mempunyai hak untuk menasabkan anak tersebut kepadanya).*

Hadis ini dipahami oleh jumhur ulama sebagai dasar bahwa *nasab* seorang anak hanya ditetapkan melalui perkawinan yang sah, sedangkan laki-laki yang melakukan zina tidak memperoleh hubungan *nasab* dengan anak yang lahir dari perbuatan tersebut.

---

[29] Dody Syahrul Irawan dan Miftahus Sholehuddin, Implementasi *Taukil* Wali *Nasab* Berada di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 1, 2023, 54

[30] Nashih Muhammad, Murtadho, dan Eko Sariyekti, Konsep *Taukil* Wali Nikah dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah Karya Syeikh Abdurrahman al-Jazairi, *el-Qenon: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2025, 95

[31] Ahmadi, Robithoh Alamhadi Faisal, Azz Bajuri, dan Toath Setiawan, Praktik Pernikahan Berwakil Wali/*Taukil* Wali Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2025, 118

Makna kata *Al-Waladu lil Firasyi* (الولد للفراش) yaitu, istilah *al-waladu lil firasyi* berasal dari hadis Nabi Muhammad saw :

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Artinnya*: "Anak itu dinisbatkan kepada pemilik firasy (perkawinan yang sah), sedangkan bagi pezina hanyalah kerugian (tidak memiliki hak nasab terhadap anak tersebut)."*

Dalam kajian fikih munakahat, frasa *al-waladu lil firasyi* berarti bahwa seorang anak yang lahir dari seorang perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dinasabkan kepada suaminya sebagai pemilik *firasy* (tempat tidur atau perkawinan). Kata *firasy* secara maknawi tidak hanya berarti tempat tidur, tetapi juga menjadi simbol adanya hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan *nasab*, kehormatan keluarga, dan perlindungan hak-hak anak dalam Islam.[32]

Menurut para ulama, hadits *al-Waladu lil firasyi* menjadi salah satu dasar utama dalam penetapan *nasab* anak dalam hukum Islam. Hadits ini memberikan prinsip bahwa pengakuan *nasab* lebih diutamakan kepada hubungan perkawinan yang sah dari pada klaim biologis yang lahir dari hubungan zina. Dengan demikian, syari'at Islam berupaya menjaga kemaslahatan anak dan menghindari terjadinya sengketa mengenai asal-usul keturunan.[33]

[32] Asriaty, Hadits al-Walad Li al-Firasy Sebagai Penetapan *Nasab* Anak, DIKTUM: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2010, 131

[33] Mahdalena Nasrun, Tela'ah Hadis Tentang *Nasab* Anak Luar Nikah, *Ulumuna*, Vol. 18, No. 2, 2014, 474

Di dalam fiqih di jelaskan bahwa hak utama untuk menjadi wali itu adalah ayah karena ayah berstatus sebagai wali *mujbir*.

Wali *mujbir* adalah Secara bahasa, kata *mujbir* berasal dari kata - أجبر يجبر إجبارًا (*ajbara-yujbiru-ijbaran*) yang berarti memaksa atau mempunyai hak untuk menetapkan suatu keputusan. Adapun secara istilah, wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai hak *ijbar*, yaitu hak untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dalam kondisi tertentu menurut ketentuan syari'at Islam.

Menurut mayoritas ulama, hak *ijbar* diberikan bukan untuk bertindak sewenang-wenang, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan anak perempuan yang berada di bawah tanggung jawab walinya. Dalam mazhab Syafi'i, yang termasuk wali *mujbir* hanyalah ayah kandung dan kakek dari garis ayah, karena keduanya dianggap memiliki kasih sayang dan tanggung jawab yang paling besar terhadap anak atau cucunya. Wali selain keduanya tidak memiliki hak *ijbar*.[34] Dalam pelaksanaannya, hak *ijbar* bukan berarti wali boleh memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan kepentingan perempuan yang akan dinikahkan.[35]

Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa ayah atau kakek boleh menikahkan anak perempuan yang masih perawan tanpa meminta izinnya terlebih dahulu, meskipun dianjurkan untuk meminta persetujuan demi menjaga

[34] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Juz IX*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, 6703-6708

[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 77-80

keharmonisan keluarga. Namun, terhadap perempuan yang sudah pernah menikah (janda), wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuan yang jelas dari perempuan tersebut.[36]

Di Indonesia, praktek perwalian dalam perkawinan juga memperhatikan persetujuan calon mempelai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, konsep wali *mujbir* dalam fiqih munakahat dipahami sebagai kewenangan yang dibatasi oleh syarat-syarat syari'at dan tidak dapat digunakan untuk melakukan pemaksaan yang merugikan perempuan.[37]

Menurut fiqih munakahat, hukum *taukil* wali nikah adalah boleh (jaiz atau *mubah*). *Taukil* wali nikah berarti wali *nasab* memberikan kuasa (*wakalah*) kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk melaksanakan akad nikah atas nama wali. Kebolehan ini didasarkan pada konsep *wakalah* dalam hukum Islam, selama wali yang memberikan kuasa memang memiliki hak perwalian dan orang yang diberi kuasa memenuhi syarat sebagai wakil wali. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali membolehkan praktek *taukil* wali nikah karena tidak menghilangkan hak perwalian, melainkan hanya mewakilkan pelaksanaan akad nikah.

[36] Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Nikah, Bab Isti'dzan al-Tsayyib fi al-Nikah wa al-Bikr, Hadis No. 1421, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Juz II, 1037

[37] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 89-93

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari diawali dengan pengajuan berkas sebagai persyaratan administrasi oleh calon pengantin. Berkas tersebut terdiri atas surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan (N1), surat permohonan kehendak nikah, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga calon pengantin, fotokopi KTP wali nikah, akta kelahiran, ijazah, pas foto, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Kementerian Agama. Apabila wali *nasab* tidak dapat hadir dan hendak mewakilkan perwaliannya, maka dilampirkan pula surat *taukil* wali atau surat kuasa perwalian yang ditandatangani oleh wali yang berhak. Selanjutnya, KUA melakukan verifikasi terhadap wali nikah untuk memastikan bahwa orang yang memberikan kuasa benar-benar merupakan wali *nasab* yang sah menurut urutan perwalian dalam hukum Islam. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa identitas, hubungan *nasab*, serta alasan mengapa wali tidak dapat hadir secara langsung. Tahapan ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan wali yang dapat memengaruhi keabsahan akad nikah. Setelah proses verifikasi selesai, dilakukan penunjukan wali yang akan melaksanakan akad nikah. Apabila wali *nasab* memberikan kuasa kepada penghulu atau orang lain yang memenuhi syarat, maka penunjukan tersebut dituangkan dalam surat *taukil*. Namun, apabila wali yang seharusnya berhak ternyata tidak memenuhi syarat, tidak diketahui keberadaannya, atau berhalangan secara syar'i, maka KUA akan

menelusuri urutan wali *nasab* berikutnya sesuai ketentuan fiqih munakahat. Jika seluruh wali *nasab* tidak dapat bertindak, maka kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan akad nikah. Sebelum akad berlangsung, penghulu kembali memastikan identitas calon mempelai, wali, saksi, dan kelengkapan administrasi. Setelah semua persyaratan terpenuhi, penghulu membacakan surat *taukil*, kemudian akad nikah dilaksanakan dengan wali yang telah memperoleh kewenangan sesuai ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, proses *taukil* wali nikah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjamin keabsahan akad nikah menurut fiqih munakahat.

2. Proses *taukil* wali nikah yang dilaksanakan pada KUA Situjuah Limo Nagari pada dasarnya telah sejalan dengan ketentuan fiqih munakahat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya proses verifikasi terhadap pihak yang berhak menjadi wali, sehingga perwalian tidak diberikan kepada orang yang tidak memiliki hak menurut urutan *nasab*. Verifikasi tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian KUA dalam menjaga keabsahan akad nikah serta melindungi hak perempuan untuk dinikahkan oleh wali yang sah. Apabila wali yang seharusnya bertindak tidak dapat hadir atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka KUA menentukan urutan wali berikutnya sesuai dengan ketentuan fiqih. Jika seluruh wali *nasab* tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, berhalangan, atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara syar'i, maka kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan fiqih munakahat yang menjelaskan bahwa keberadaan wali hakim

merupakan pengganti wali *nasab* demi menjamin terlaksananya akad nikah dan menghindari terhambatnya hak seseorang untuk menikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Praktek *Taukil* Wali Nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari Perspektif Fiqih Munakahat, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada KUA Situjuah Limo Nagari

Diharapkan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan *taukil* wali nikah. KUA hendaknya tetap melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap kedudukan wali *nasab*, alasan dilakukannya *taukil*, serta kelengkapan persyaratan administrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan hak perwalian.

Selain itu, KUA juga diharapkan dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan tata cara pelaksanaan *taukil* wali nikah yang sesuai dengan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penyuluhan tersebut, masyarakat akan lebih memahami prosedur yang benar sehingga dapat mengurangi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya kedudukan wali nikah dalam suatu perkawinan dan mengetahui bahwa pelaksanaan *taukil* wali

nikah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Apabila wali berhalangan hadir, masyarakat hendaknya menempuh prosedur *taukil* wali nikah melalui KUA dan tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan aturan agama maupun hukum negara.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan dan memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas KUA mengenai kondisi wali yang bersangkutan. Sikap tersebut akan membantu kelancaran proses pelaksanaan akad nikah serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

3. Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan Islam, khususnya tentang wali nikah dan *taukil* wali nikah. Edukasi tersebut penting agar masyarakat tidak salah memahami konsep perwakilan wali dan tidak menganggap bahwa *taukil* wali nikah dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Kerja sama antara KUA, tokoh agama, dan tokoh masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada praktek *taukil* wali nikah pada KUA Situjuah Limo Nagari dalam perspektif fiqih munakahat. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dengan mengkaji pelaksanaan *taukil* wali nikah di berbagai daerah, melakukan studi perbandingan antar KUA, atau mengkaji perspektif mazhab-mazhab fiqih mengenai perwakilan wali nikah.

Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji pengaruh praktik *taukil* wali nikah terhadap perlindungan hukum keluarga, kepastian hukum perkawinan, dan efektivitas pelayanan administrasi perkawinan di lingkungan KUA. Dengan demikian, hasil penelitian yang akan datang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adi Saputera, Abdur Rahman dan Ahmad Maulana, *Wakalah* Wali Nikah di Kecamatan Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Qaduna*, Vol. 5, No. 2, 2024.

Afra Rabbani, Mutmainah, *1001 Kewajiban Istri dalam Mengarungi Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia, 2014.

Ahmadi, Praktik Pernikahan Berwakil Wali atau *Taukil* Wali Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Ahmadi, Robithoh Alamhadi Faisal, Azz Bajuri, dan Toath Setiawan, Praktik Pernikahan Berwakil Wali Atau *Taukil* Wali Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2025.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

Al-Hajjaj, *Muslim bin Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Al-Sajastani, Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abu Daud, *Terj. Bey Arifin*, Semarang: CV asy-Syifa, 1992.

Andriawan, Muhammad Putra dan Sainun, Praktik *Taukil* Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum, *Intizar*, Vol. 30, No. 1, 2024.

An-Nawawi, *Imam Syarah Shahih Muslim Jilid 6*, Jakarta: Darus Sunnah, 2010.

Asriaty, Hadits al-Walad Li al-Firasy Sebagai Penetapan *Nasab* Anak, DIKTUM: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2010.

At-Turmidzi, *Sunan at-Turmidzi*, Semarang: Thaha Putra.

Az-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Az-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

Az-Zuhaili Wahbah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamiy wa al-Qadhayah al-Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Elimartati, *Fikih Munakahat: Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*, Jakarta: Pranamedia Group, 2019.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Hadi Ramadhan, Muhammad Rofiul, Pandangan Masyarakat Terhadap *Wakalah* Wali Dalam Akad Nikah Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung). *Skripsi*, Manado: IAIN Manado, 2023.

Handi Jekson, Praktek *Taukil* Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf, *Tesis*, Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022.

Hidayah, Fika Imroatul, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat*, Isti'dal, 2014.

Hidayati, Tuti, *Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, 2013.

Idris Ramulyo Moh, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Iftidah, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang *Taukil* Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak), *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Irawan, Dody Syahrul dan Miftahus Sholehuddin, Implementasi *Taukil* Wali *Nasab* Berada di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, Sakina: *Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 1, 2023.

Jalil Husni A. dan Tia Wirnanda, Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i), *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020.

Khatami, Muhammad, *Praktik Taukil Wali Menurut Pendapat Tokoh Agama NU dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025.

Maujud, Adil Abdul, *al-Ankihah al-Fasidah*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.

Muhammad, Nashih, Murtadho, dan Eko Sariyekti, Konsep *Taukil* Wali Nikah dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah Karya Syeikh Abdurrahman al-Jazairi, el-Qenon: *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2025.

Mutia, Indah, Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam, Alfihris: *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Nasrun, Mahdalena, Tela'ah Hadis Tentang *Nasab* Anak Luar Nikah, *Ulumuna*, Vol. 18, No. 2, 2014.

Oktaviani, Memberikan Hak Wali Kepada Kiyai (Praktek *Taukil* Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade), *al-Ahwal*, 2019.

Putri, Monexca Erca, *Taukil Wali Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah Imam asy-Syatibi*, Bengkulu: Fatmawati Sukarno, 2023.

Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan, *al-Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2011.

Rozaliza, Mita, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2015.

Rusdi, Muhammad Hasan, *Taukil Wali Dalam Perkawinan (Tinjauan Terhadap Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019)*, Banjarmasin: Antasari, 2024.

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah Terj. M. Thoyib*, Bandung: al-Ma'arif, 1994.

Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip),* Jawa Barat: Adab, 2020.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

Sidiq Muhammad Sirojudin, dkk, *Taukil* Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Taufiq Hidayat, Muhammad Irfan, *Hukum Wali Nikah Perspektif Maqasid Syari'ah*, Lampung: Metro, 2018.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Zahro, Almadatus Saekhatus dan Nabila Luthvita Rahma, Implementation of *Taukil* Wali at the KUA of Jati District, Kudus Regency from the Perspective of Minister of Religious Affairs Regulation Number 20 of 2019, Nurani: *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 23, No. 2, 2023.

Lampiran l

A. Dokumentasi Bersama Kepala KUA Situjuah Limo Nagari Dan Staf Administrasi KUA Situjuah Limo Nagari.




B. Dokumentasi Bersama Pengantin Yang Melakukan *Taukil* Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Nagari.


















Lampiran ll

SK Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01363 /Un.26.2/PP.00.9/ 11 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Vebby Vabiola** NIM. **1122025** tanggal 18 November 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Taukil Akad Nikah Via Telephone Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Di KUA Situjuah Limo Nagari)"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. Endri Yenti, M.Ag**
NIP	:	19700622 199703 2 004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih Haji, Ushul Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Fiqh Haji dan Umrah, Ushul Fiqh dan Pembaharuan Hukum
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 18 November 2025

DEKAN,

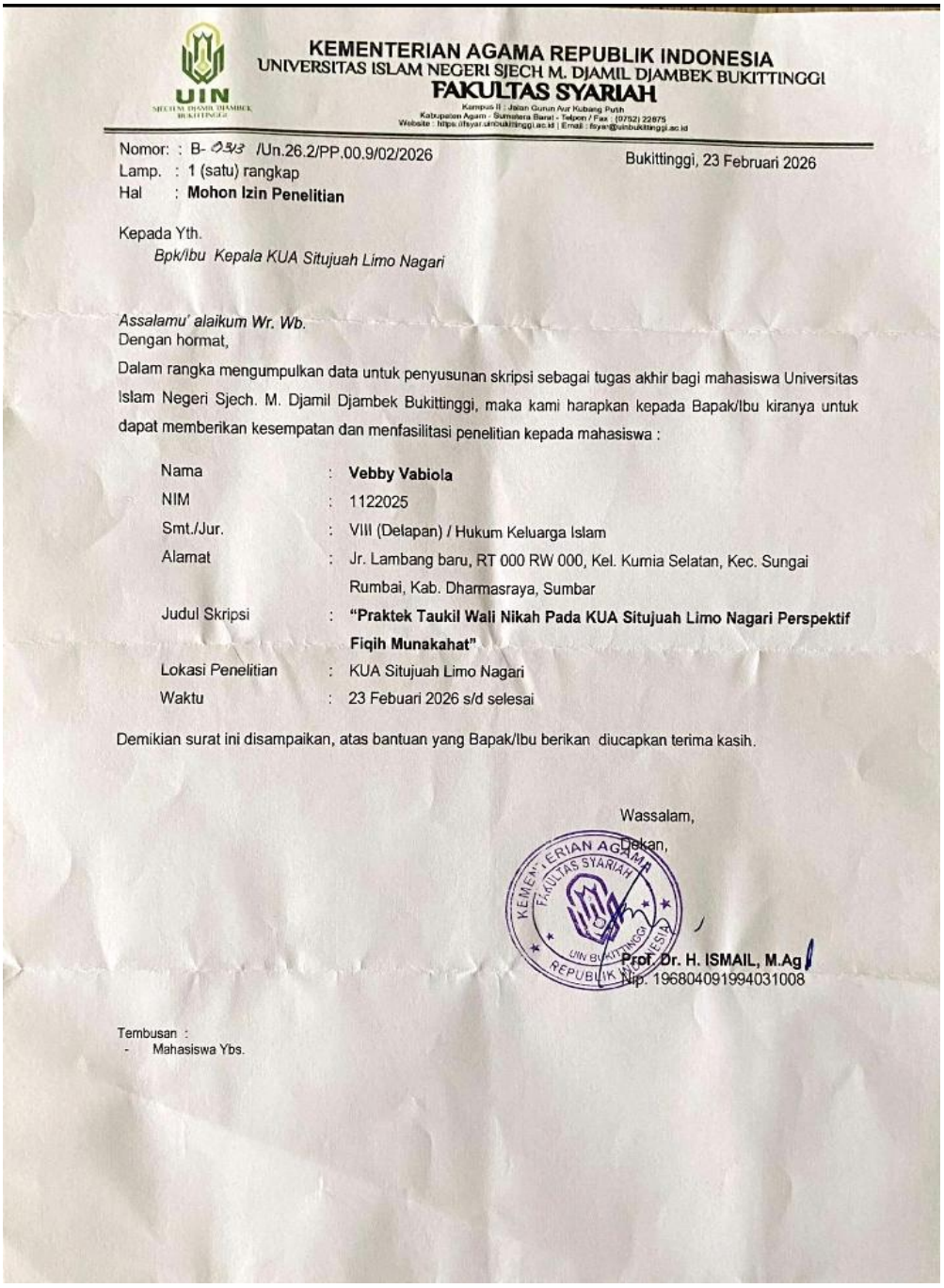
Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : AP8XOxEx

Lampiran lll

Surat Rekomendasi Penelitian Lapangan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gunun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 0343 /Un.26.2/PP.00.9/02/2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 23 Februari 2026

Kepada Yth.
Bpk/Ibu Kepala KUA Situjuah Limo Nagari

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Vebby Vabiola**
NIM	:	1122025
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Jr. Lambang baru, RT 000 RW 000, Kel. Kumia Selatan, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya, Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Praktek Taukil Wali Nikah Pada KUA Situjuah Limo Nagari Perspektif Fiqih Munakahat"**
Lokasi Penelitian	:	KUA Situjuah Limo Nagari
Waktu	:	23 Febuari 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Lampiran lV

Balasan Surat Rekomendasi Penelitian Lapangan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Jalan Raya Khatib Sulaiman Km 7 Situjuah Banda Dalam 26263

SURAT KETERANGAN
Nomor: [illegible]/Kua.03.07.10/PP.00.9/04/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mitra, S. Ag
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari
Instansi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota

Menerangkan bahwa mahasiswa/I dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Fakultas Syariah :

Nama : Vebby Vabiola
NIM : 1122025
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari pada tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan 08 April 2026, dalam rangka untuk mengumpulkan data penyusunan tugas akhir dengan judul :" Praktek Taukil Wali Nikah Pada KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari Perspektif Fiqih Munakahat"

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Dalam, 07 April 2026
Kepala

Mitra, S. Ag

Lampiran V

Berita Acara Wawancara

BERITA ACARA WAWANCARA

Nama	Umur	Alamat	Narasi Yang Disampaikan
Mitra, S. Ag	56 Tahun	Jorong piobang nagari piobang, kec. Payakumbuh kab. Lima puluh kota	Silahkan di ubah atau dilengkapi atau di tambah dengan tuntunan PMA yang berlaku

Situjuah Limo Nagari, 7 April 2026

Peneliti

Vebby Vabiola

Kepala KUA Situjuah Limo Nagari

MITRA S.Ag

BERITA ACARA WAWANCARA

Nama	Umur	Alamat	Narasi Yang Disampaikan
Meriza Rahma Sari, S. Ag	37 Tahun	Payakumbuh, 1 Mei 1989	Informan menjelaskan bahwa taukil wali nikah dilakukan karena wali tidak dapat hadir saat akad nikah. Oleh karena itu, wali memberikan kuasa kepada penghulu melalui surat taukil wali yang dibuat di KUA dan disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut informan, praktik ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Alasan pelaksanaannya antara lain karena jarak, kondisi kesehatan wali, atau kurangnya pemahaman tentang akad nikah.

Situjuah Limo Nagari, 7 April 2026

Peneliti

Vebby Vabiola

Administrasi KUA Situjuah Limo Nagari

Meriza Rahma Sari S.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	: Vebby Vabiola
Nim	: 1122025
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah
Tempat/Tgl Lahir	: Bukittinggi/ 25 September 2003
Alamat	: Jorong Kambang Baru, Sungai Rumbai, Dharmasraya
Anak Dari	: Agus (Apa) Dan Erni (Ama)
Jumlah Bersaudara	: Anak ke-4 (Empat) dari 5 (Lima) Bersaudara
Email	: vebbyvabiola23@gmail.com